

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hadis merupakan perkataan, perbuatan serta taqirir yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW; kemudian hadis menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Hadis juga menjadi penjelas serta pedoman bagi umat Islam agar tidak adanya kesalah fahaman dalam memaknai isi kandungan ayat Al-Qur'an.<sup>1</sup> Dari segi periwayatannya dapat diketahui bahwasannya hadis Nabi berbeda dengan Al-Qur'an, dalam periwayatan Al-Qur'an seluruh ayat-ayatnya diturunkan secara mutawatir sedangkan dalam periwayatan hadis Nabi SAW; terdapat dua jalur periwayatannya yang pertama diterima secara mutawatir dan yang kedua diterima secara ahad. Selain dari pada itu posisi dalam periwayatan Al-Qur'an yaitu sebagai *qot'i al-wurud* dan *zanni al-wurud*. Oleh karena itulah periwayatan Al-Qur'an tidak diperlukan lagi penelitian keasliannya. Sedangkan Hadis Nabi yang memiliki kualitas *Ahad* harus dilakukan penelitiannya, agar dapat diketahui bahwasannya hadis tersebut memang benar dari Nabi SAW atau bukan dari Nabi SAW.<sup>2</sup>

Dalam memahami sebuah hadis perlulah mengetahui kriteria-kriteria keshahihan suatu hadis dengan tepat. Hal itu berkenaan dengan hadis sebagai sumber hukum islam kedua, kemudian melihat dari segi sejarah pembukuan

---

<sup>1</sup> Muhammad Said Kaylani, *al-Risalah al-Syafi'I*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabim, 1969), h.21.

<sup>2</sup> M.Syuhudi Ismail, *Metode Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta; Bulan Bintang,1992), h.3-4.

hadis, karena tidak semua hadis ditulis pada masa Nabi SAW, dan telah menempuh waktu yang cukup lama sehingga memicu terjadinya pemalsuan-pemalsuan hadis, kemudian juga terdapat kitab-kitab hadis serta metode-metode penyusunan yang sangat beragam, dan juga telah banyak terjadi perbedaan hadis secara makna.<sup>1</sup>

Ulama-ulama hadis telah melahirkan bermacam-macam kaidah-kaidah serta ilmu pengetahuan mengenai hadis dan selanjutnya mengelompokkannya kualitas suatu hadis. Dari berbagai kaidah mengenai penelitian sanad hadis serta matan hadis yang telah dirancang oleh para ulama-ulama hadis.<sup>2</sup>

Sesungguhnya seluruh ulama hadis sudah memiliki kriteria keshahihan hadis menurutnya masing-masing, meskipun terdapat beberapa kesamaan namun juga pastinya terdapat perbedaan pemikiran antar ulama-ulama hadis tersebut. Seperti ulama *muta'akhirin*. yaitu para ilmuan pada abad ke III H yang sudah merumuskan mengenai hadis *shahih* dengan lebih rinci. Definisi yang mereka sampaikan masih berkaitan dengan penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh ulama *mutqaddimin*.<sup>3</sup> Dalam hal ini memiliki tujuan untuk memilah-milah hadis yang dapat dijadikan sebagai *hujjah* dalam syariat agama. Kemudian juga untuk mengetahui hadis-hadis palsu agar penyebarannya dapat dicegah. Maka dari itu kaidah keshahihan hadis merupakan tujuan utama dalam mengkaji ilmu hadis.

Ilmuan yang pertama kali memberikan penjelasan yang sangat amat mendalam mengenai *khobar* yang bisa dijadikan *hujjah* yaitu Imam Syafi'i.

---

<sup>1</sup> Umi Sambulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 183.

<sup>2</sup> Abdul Majid Khon, *Takhrij dan metode memahami Hadis*, (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2014), h.3.

<sup>3</sup> Syuhudi Iismail, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis*, telaah kritis dan tinjauan dengan pendekatan ilmu sejarah (Jakarta; Bulan-Bintang, 1995), h. 119.

“*Al-Khabar al-khashshah* tidak bisa dijadikan *hujjah*, akan tetapi jika *Khabar* tersebut diriwayatkan oleh periwayat yang dapat dipercaya dalam agamanya, serta dikenal sebagai orang yang jujur dalam menyampaikan suatu hal apapun, dapat memahami hadis yang disampaikan dengan baik, kemudian mengetahui seluruh makna hadis dari satu lafaz, dan dalam meriwayatkannya pun harus sesuai seperti yang didengarnya atau tidak menyampaikan hadis secara makna, dapat dipertanggung jawabkan hafalannya apabila ia meriwayatkan dengan hafalan, dan dapat dipertanggung jawabkan catatannya apabila ia meriwayatkan dengan kitab, kemudian jika hadis yang diriwayatkan kemudian diriwayatkan dengan orang lain maka hadis yang disampaikan haruslah sejalan, terlepas dari catatan yang disembunyikan dan rangkaian hadisnya sampai kepada Nabi atau orang yang berada dibawahnya.<sup>4</sup>

Pernyataan yang disampaikan oleh al-Syafi’i ini telah menegaskan mengenai keshahihan hadis, baik sanad ataupun dari segi matan walaupun masih belum terformulasi dengan baik.

Utsman ibn Abd al-Rahman al-Syahrzuri atau lebih dikenal dengan Ibn al-Shalah melalui bukunya *ulum hadis* yang mendefinisikan mengenai hadis *shahih* sebagai berikut; “hadis *shahih* ialah hadis musnad yang bersambung isnadnya, kemudian diriwayatkan oleh periwayat yang *adil* serta *dhabit* hingga akhir sanad, dan tidak ada kejanggalan (*syadz*) atau cacat (*‘illat*).<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad ibn Idris al-Syafi’i, ( Selanjutnya ditulis dengan al-Syafi’i ) *Al-Risalah* (ditahqiq dan di-syarah oleh Ahmad Muhammad Syakir)( Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1939), h. 370-371

<sup>5</sup> Utsman ibn Abd al-Rahman al-Syahrzuri (Selanjutnya disebut Ibn al-Shalah), *Ulum al-Hadis al-Ma’ruf bi Muqaddamat Ibn al-Shalah*, (Helb: Mmathba’at al-Ilmiyyah, Tth), h. 8.

Dapat dilihat bahwasannya kaidah keshahihan sanad hadis menjadi rujukan yang paling mendasar dalam mengkaji untuk membuktikan keshahihan sebuah hadis, maka dari itu kaidah terhadap sanad hadis sangat perlu untuk dikaji lebih dalam lagi terkait dengan keadaan seorang perawi. Apabila dalam kaidah keshahihan sanad hadis telah ditemukan tingkatan dalam penepatannya, maka dapat ditemukannya keadaan yang dapat menjadi pemicu munculnya perbedaan antara kualitas sanad dan juga kualitas matan atas keshahiha suatu hadis tertentu.

Pada sanad hadis terdapat unsur-unsur yang sangat erat kaitannya dengan kualitas periwayat dan cara periwayatan yang dilakukan. Dalam melakukan penelitian haruslah diketahui terlebih dahulu keberadaan sanad hadisnya tanpa mencari dan juga mengetahui status periwayat yang terdapat pada susunan sanad. Untuk memahami kondisi para perawi dalam sanad hadis, oleh sebab itu ilmu *Rijal al-Hadis* merupakan bagian ilmu yang sering digunakan dalam memahami para periwayat hadis.<sup>6</sup>

Terdapat dua tahapan yang wajib dikaji oleh para ulama hadis dalam menilai kembali keshahihan hadis Nabi, yakni kajian tentang sanad dan matan hadis. Ilmuwan para kritikus hadis, baik muslim maupun non-muslim, memiliki aturan tersendiri dalam kajian kritik hadis. diantara perbedaan kritik terhadap sanad dan matan hadis seringkali ditujukan untuk penelitian terhadap kritik sanad, karena banyaknya karya-karya ulama hadis yang membahas mengenai sanad hadis dibandingkan dengan yang membahas matan hadis.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Syuryadi, *Rekontruksi Kritik Sanad dan Matan dalam Studi Hadis*, (Jurnal Esensia Volume 16 No 2, 2 Oktober 2015), h. 180. Diakses pada 23 November 2022.

<sup>7</sup> Ramli Abdul Wahid, *Ilmu-ilmu Hadis*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), h.102.

Tingkatan sanad dalam sebuah hadis sangatlah penting, karena sebuah hadis diriwayatkan oleh seseorang tetapi tidak memiliki sanadnya, tidak akan diterima oleh para ulama-ulama hadis. Sejauh ini kualitas sanad hadis menjadi otoritas yang harus diteliti dan dipelajari dalam melaksanakan penelitian suatu hadis. Apabila syarat yang sudah ditetapkan belum bisa dicapai oleh sanad hadis, misalnya jika persyaratan yang telah diputuskan tidak adil, maka riwayat hadis tidak diterima dan tidak harus meneliti matan hadis. Karena salah satu unsur utama yang digunakan sebagai petunjuk bahwa hadis tidak diterima, walaupun hadis tersebut tampak *shahih*, kecuali jika diriwayatkan oleh orang jujur. Sebaliknya, jika hadis telah mencapai sanad kriteria validitas, setelah itu kegiatan penelitian hadis diteruskan kepada matan hadis.

Apalagi keadaan hadis-hadis yang tertulis dalam kitab-kitab hadis sangatlah bermacam-macam, seperti beberapa hadis yang pelafalannya dan teksnya berbeda, akan tetapi makna atau isinya sama dan juga terdapat beberapa isi matannya tampak saling bertentangan. Kemudian keadaan sanad hadis, karena terdapat susunan nama-nama perawi yang bersambung dan tidak bersambung, ada juga nama-nama perawi yang beritanya dipercaya dan tidak tepercaya.<sup>8</sup>

Di Indonesia sendiri ilmu hadis merupakan ilmu yang terbelakang, di bandingkan dengan ilmu-ilmu ke-Islaman yang lainnya. Karena kurangnya ahli hadis di negeri ini dan minimnya referensi ilmiah yang membahas secara rinci. Maka dari itu, terdapat suatu hal yang terasa bahwasannya ilmu hadis merupakan

---

<sup>8</sup>Kamaruddin Amin, *menguji kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2009, h. 16-17.

studi ilmu yang tetap ada di muka bumi dan memiliki umat muslim terbanyak di dunia.<sup>9</sup>

Adanya hadis-hadis yang tidak ditemukan latar belakangnya berupa penjelasan, maka selanjutnya dilaksanakan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an, itu akan mengarah pada penyediaan sumber hukum yang tidak tepat dikarenakan nantinya dapat membawa pengaruh yang tidak baik dalam kehidupan umat Islam karena ketetapan hukum tidak sesuai dengan kehendak Allah SWT, yang hakiki.

Tidak sedikit permasalahan-permasalahan yang berkembang dikalangan masyarakat dalam menyelesaikannya dengan sebuah hadis yang menjadi sebuah jawaban sekaligus pertanyaan di masyarakat. Kadang kala terdapat hadis yang cukup populer di tengah-tengah masyarakat dan kemudian menjadi dasar dalam sebuah amalan, namun setelah diperiksa ternyata hadis tersebut palsu, kemudian sebaliknya hadis-hadis yang di yakini palsu oleh sebagian masyarakat, ketika diteliti ternyata hadis-hadis tersebut *shahih*. Hadis *dhaif* yang beredar di tengah-tengah masyarakat dimana mereka pada dasarnya tidak mengetahui bagaimana cara meneliti dan menentukan keabsahan suatu hadis. Sedangkan jika kualitas sebuah hadis tidak ditemukan validitasnya, maka alasan memperkuat pendapat berdasarkan hadis tidak dapat menemukan kebenaran.<sup>10</sup>

Namun patut disyukuri karena dari kelangkaannya ilmuan-ilmuan yang dapat menekuni secara mendalam mengenai hadis, masih ada tokoh khususnya di Indonesia yang melakukan kajian serta penelitian mengenai hadis seperti

---

<sup>9</sup> Ramli Abdul Wahid, *Sejarah Pengkajian Hadis di Indonesia*, (Medan: IAIN Press, 2016), h.5.

<sup>10</sup> Ali Mustofa Yaqub, *Hadis-hadis bermasalah*, 9 Jakarta: PT.Pustaka Firdaus, 2016, h.11.

Muhammad Syuhudi Ismail dan juga M. Hasbi Ash-Shiddieqy. Kedua tokoh ini memiliki keahlian serta karakteristiknya masing-masing dalam mengemukakan hasil karyanya, karya-karya yang dihasilkan oleh keduanya memiliki hasil riset yang benar sampai saat ini.

M. Syuhudi Ismail dan M. Hasbi Ash-Shiddieqy merupakan intelektual-intelektual yang memiliki kontribusi yang besar dalam aspek ilmu hadis, hasil dari pemikiran-pemikiran M. Syuhudi Ismail dan M. Hasbi Ash-Shiddieqy ini dapat dilihat dari karya-karyanya yang sebagian besar dijadikan rujukan dalam memahami hadis. Kedua ulama yang hidup sezaman ini juga sama-sama berasal dari Indonesia sehingga pemikiran-pemikirannya sangatlah signifikan untuk diteliti lebih jauh, untuk dicari permasalahan-permasalahan yang terdapat pada tiap bagian atas pemikiran keduanya. Maka dari itu perlulah diadakannya penelitian lebih lanjut terhadap kedua tokoh tersebut.

Beralih dari penjelasan di atas maka penulis terdorong untuk menelaah lebih lanjut mengenai Penetapan Kaidah Keshahihan Hadis Pemikiran M. Syuhudi Ismail dan M. Hasbi Ash-Shiddieqy serta penulis akan melakukan perbandingan kaidah keshahihan hadis antara kedua tokoh tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penetapan kaidah keshahihan hadis menurut M. Syuhudi Ismail dan M. Hasbi Ash-Shiddieqy?
2. Apa perbedaan karakteristik dan persamaan dari pemikiran kedua tokoh tersebut mengenai penetapan kaidah keshahihan hadis?

### **C. Batasan Masalah**

Untuk mempermudah penelitian ini, oleh sebab itu penulis perlu memberikan batasan masalah agar terlepas dari kekeliruan serta kesalahfahaman sehingga tujuan dari penulisan skripsi ini dapat tercapai. Penelitian ini bersifat komparatif atau perbandingan yang bertujuan untuk mendapatkan persamaan serta perbedaan dari pemikiran dua kelompok tertentu. Dan dalam penelitian ini hanya menggunakan buku yang berjudul “Kaidah Keshahihan Sanad Hadis’ yang dikarang oleh M. Syuhudi Ismail dan buku “Pokok-Pokok Dirayah Hadis” yang dikarang oleh M. Hasbi Ash-Shiddieqy.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan pada pokok-pokok masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penetapan kaidah keshahihan hadis menurut M. Syuhudi Ismail dan M. Hasbi Ash-Shiddieqy
- b. Untuk mengetahui perbedaan karakteristik dari pemikiran M. Syuhudi Ismail dan M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam menetapkan kaidah keshahihan hadis.

#### **2. Manfaat Penelitian**

##### **a. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan referensi untuk pengembangan kajian hadis selanjutnya. Selain daripada itu manfaat dari penelitian ini juga sebagai pendorong bagi sarjanawan dan sarjanawati Islam dalam memahami hadis dan juga diharapkan untuk



memberikan sumbangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hadis.

b. Secara Praktis

1. Untuk menambah wawasan keislaman khususnya dalam bidang ilmu hadis.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk penelitian-penelitian berikutnya.
3. Bagi penulis, menjadi motivasi agar bisa terus belajar dan penelitian ini dibuat untuk mencapai Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

## E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah salah satu upaya untuk membedakan penelitian yang sudah-sudah. maka dari itu penulis mencantumkan penelitian sebelumnya yang masih ada kaitannya dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu :

Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Sida Putri dengan judul *Hasbi Ash-Shiddieqy dan Pemikirannya Dalam Bidang Hadis*, dalam penelitiannya membahas mengenai pengertian hadis dan sunnah yang menurut Hasbi Ash-Shiddieqy memiliki makna yang sama tetapi pengertiannya sedikit berbeda.<sup>11</sup>

Jurnal oleh Aan Supian yang berjudul “*Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Kajian Ilmu Hadis*” kesimpulan dalam penelitian yaitu

---

<sup>11</sup> Sida Putri, *Hasbi Ash-Shiddieqy dan Pemikirannya Dalam Bidang Hadis*, Jurnal Al-ni'da, vol 44, no 1, 2020, diakses pada 12 Oktober 2022.

membahas hadis serta apa pembagian-pembagiannya serta metode yang dipakai oleh Hasbi Ash-Shiddieqy dalam memahami suatu hadis.<sup>12</sup>

Tesis, Ira Nur Azizah yang berjudul *Mmetode Pemahaman Hadis DI Indonesia Studi atas Pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy*, membahas tentang metode pemahaman hadis T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan upayanya dalam mengembangkan kajian pemahaman hadis di Indonesia.<sup>13</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Makmur dengan judul *Metode Keshahihan Sanad hadis Terhadap Pemikiran Syuhudi Ismail*, yang didalamnya membahas mengenai Syuhudi Ismail yang semula 5 kaidah mayor menjadi 3 kaidah mayor.<sup>14</sup>

Skripsi, Tartila Yazola yang berjudul *Metodelogi Penetapan Kaidah Keshahihan Hadis(Studi Komparatif Pemikiran M. Syuhudi Ismail dan M. Hasbi Ash-Shiddieqy*, skripsi ini menjelaskan mengenai metodelogi penetapan kaidah keshahihan hadis yang ditawarkan oleh M. Syuhudi Ismail dan Muhammad Al-Ghazali.<sup>15</sup>

Disertasi, Idris Siregar, M. Ag, dengan judul *Kaidah Keshahihan Matan Hadis M. Syuhudi Ismail*. Membahas tentang metode pemahaman hadis M. Syuhudi Ismail dan menjelaskan kaidah keshahihan hadis dalam buku *Metode Penelitian Hadis Nabi* oleh M. Syuhudi Ismail.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Aan Supian, *Kontribusi Pemikiran Hasbi-Ash-Shiddieqy Dalam Kajian Ilmu Hadis*, Jurnal Mutawatir. Vol. 4, NO. 2, 2014, diakses pada 12 Oktober 22

<sup>13</sup> Ira Nur Azizah, *Metode Pemahaman Hadis di Indonesia Studi atas Pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy*, UIN SYARIF HIDAYATULLAH, Jakarta, 2020.

<sup>14</sup> Makmur, *Metode Keshahihan Sanad Hadis*, Jurnal Al-Mutsal, Vol. 3, No. 2, 2021.

<sup>15</sup> Tartila Yazofa, *Metodelogi Penetapan Kaidah Keshahihan Hadis (Studi Komparatif Pemikiran M. Syuhudi Ismail dan Muhammad Al-Ghazali)*, UIN SUMATERA UTARA, Medan, 2022.

<sup>16</sup> Idris Seregar, *Kaidah Keshahihan Matan Hadis M. Syuhudi Ismail*, UIN SUMATERA UTARA, Medan, 2020.

Dari hasil penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwasannya penelitian yang akan penulis lakukan merupakan penelitian pertama yang akan membahas mengenai Penetapan Kaidah Keshahihan Hadis Studi Komparatif Pemikiran menurut Suhudi Ismail dan Hasbi Ash-Shiddieqy.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan langkah awal yang penting dari seluruh bagian dalam melakukan penelitian. Tujuan dilakukannya sebuah penelitian yaitu untuk menyelidiki suatu keadaan dan menganalisis sebuah kebenaran.<sup>17</sup> Maka dari itu untuk mendapatkan hasil penelitian yang teruji kebenarannya dalam penelitian skripsi ini, haruslah memakai metode dan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan *library research* (penelitian kepustakaan),<sup>18</sup> yaitu penelitian yang memusatkan pada literatur-literatur terhadap data pustaka yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.<sup>19</sup> kemudian hal tersebut digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang pada dasarnya bertumpuh pada penelaah yang kritis dan juga mendalam kepada bahan-bahan yang cukup relevan, sehingga hal yang didapat dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.<sup>20</sup>

### 2. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

---

<sup>17</sup> Surya Dharma, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, (Malang: UMM Press, 2008), h. 45-46.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2008), h. 4.

<sup>19</sup> Suyuthi Ali, *Metode Penelitian Agama, Pendidikan Teori Dan Praktik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 63.

<sup>20</sup> Tim Penyusun Fakultas USHPI *Pedoman Penulisan Skripsi*. Palembang: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang. 2019, h. 23

Sumber data primer ialah sumber pertama yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber pendukung yaitu pertama, ialah *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis* karya M. Syuhudi Ismail membahas mengenai kaidah keshahihan hadis. Kemudian yang kedua yaitu *Pokok-Pokok Dirayah Hadis* Karya M. Hasbi Ash-Shiddieqy membahas mengenai definisi hadis *Shahih* serta terdapat pembahasan mengenai kriteria keshahihan sanad dan matan.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan rujukan tambahan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, seperti buku-buku, jurnal serta sumber lainnya. Misalnya buku yang berjudul *Metodelogi Penelitian Hadis, Ulumul Hadis, Studi Hadis dan lain sebagainya*.

### 3. Tehnik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang dilakukan oleh penulis agar mendapatkan data-data yang berhubungan dengan tema yang diambil oleh peneliti.<sup>22</sup> Metode yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data-data dari buku-buku, kitab, makalah, jurnal dan lain sebagainya. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data bisa menggunakan tektik dokumentar, khususnya fokus pada buku-buku yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

### 4. Tehnik Analisis Data

---

<sup>21</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito,1990), h.132.

<sup>22</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kkuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2017), h.224.

Ada beberapa tahapan-tahapan yang digunakan penulis dalam menganalisis data, pertama yaitu dengan menguraikan data-data terdahulu kemudian dipahami agar dapat menyelesaikan permasalahan yang akan dikaji lalu menjelaskannya secara rinci. Selanjutnya mencari landasan kaidah keshahihan antara kedua tokoh yang dibahas yaitu M. Syuhudi Ismail dan Hasbi Ash-Shiddieqy melalui data primer kemudian didukung dengan data-data sekunder serta karya-karya tulis yang terdapat pada buku-bukunya. Kemudian dikomparasikan dan menganalisa pemikiran antar kedua tokoh tersebut. Mengenai Penetapan Kaidah Keshahihan Hadis. Terakhir yaitu menyimpulkan hasil komparasinya dengan memberikan wacana agar dapat dijadikan landasan dalam penelitian hadis yang lebih baik.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Agar mencapai suatu apresiasi yang menyeluruh dan mudah untuk dipahami, maka skripsi ini mengenakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama Pendahuluan, pada bab pertama ini menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan dan Batasan Masalah, Selanjutnya menentukan Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian, kemudian menjelaskan Metode yang akan digunakan dalam penelitian, berikutnya Tinjauan Pustaka yang bertujuan untuk membedakan antara penelitian ini dengan penelitian serupa yang telah ada, dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

Bab kedua Tinjauan Umum Hadis *Shahih*, membahas hadis *shahih* menurut para ulam, macam-macam hadis *shahih*, kriteria keshahihan hadis kemudian membahas kodifikasi hadis secara resmi.

Bab ketiga Biografi M. Syuhudi Ismail dan M. Hasbi Ash-Shiddieqy, didalamnya mencakup riwayat hidup M. Syuhudi Ismail dan M. Hasbi Ash-Shiddieqy, kemudian latar belakang pendidikannya serta karya-karyanya dan profil buku kaidah keshahihan sanad hadis karya M. Syuhudi Ismail dan pokok-pokok dirayah hadis karya M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Bab keempat Kaidah Keshahihan Hadis Pemikiran M. Syuhudi Ismail dan M. Hasbi Ash-Shiddieqy, bab ini merupakan bab inti penulis akan menganalisis terhadap pemikiran M. Syuhudi Ismail dan M. Hasbi Ash-Shiddieqy dengan sub judul Kaidah Keshahihan Hadis Pemikiran M. Syuhudi Ismail dan Hasbi Ash-Shiddieqy yang meliputi pemikiran M. Syuhudi Ismail dan Hasbi Ash-Shiddieqy dalam penetapan Kaidah Keshahihan Hadis, kontribusi penetapan kaidah keshahihan hadis menurut M. Syuhudi Ismail dan M. Hasbi Ash-Shiddieqy serta melakukan analisis terhadap Kaidah Keshahihan Hadis .

Bab V Penutup, sebagai langkah terakhir penelitian maka penulis akan menyimpulkan mengenai isi penelitian disertai dengan saran.

## BAB II

### TIANJAUAN UMUM HADIS SHAHIH

#### A. Pengertian Hadis *Shahih*

Hadis *shahih* ialah hadis yang sanadnya bersambung, kemudian yang diriwayatkan oleh rawi yang adil serta *dhabit* dari perawi lainnya yang juga adil serta *dhabit* hingga akhir sanadnya, dan tidak terdapat kejanggalan (*syadz*) dan tidak terdapat cacat (*illat*) didalamnya.<sup>1</sup>

Menurut Imam Ibn al-Shalah didalam kitab ulum al-Hadis-nya yang lebih dikenal dengan Muqaddimah Ibn Salah, menurutnya hadis *shahih* ialah hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW, kemudian sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang adil serta *dhabit* hingga akhir sanadnya, tidak terdapat *syadz* dan tidak mengandung *illat*.<sup>2</sup> Kemudian menurut Ibn Hajar al-Asqalani yang terdapat dalam al-Nazhar Syarh Nukhbah al-Fikar beliau mendefinisakan hadis *shahih* secara ringkas yaitu hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang *adil*, kemudian ke-*dhabit*-annya sempurna, sanadnya bersambung serta tidak terdapat *illat* dan tidak terdapat *syadz*.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Nurudin Itr, Ulumul Hadis trj. Mujiyo (Bandung: PT. Rosda Karya, 2016), h. 240

<sup>2</sup> Abu Amr Utsman ibn Abd al-Rahman Ibn al-Shalah, Ulum al-Hadits, al-Maktabah al-Islamiyah al-Madinah al-Munawwarah, tahun 1972, h. 10.

<sup>3</sup> Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, Nuzhah al-Nazhâr Syarh Nukhbah al-Fikâr, Maktabah al-Munawwar, Semarang, tth., h. 51.

Secara umum para ulama mengartikan hadis *shahih* seperti yang disebutkan pada paragraf sebelumnya. Yang secara tidak langsung pengertian tersebut sebenarnya diambil dari syarat-syarat hadis *shahih*. Pengertian tersebut mulai terbentuk setelah Imam Syafii memberikan ketentuan bahwa riwayat suatu hadis dapat dijadikan *hujjah*, apabila:<sup>4</sup>

1. Diriwayatkan oleh para perawi yang dapat dipercaya pengalaman agamanya; dikenal sebagai orang yang jujur, memahami dengan baik hadis yang diriwayatkannya, mengetahui perubahan arti hadis bila terjadi perubahan pelafadzannya: terpelihara hafalannya, bila meriwayatkan hadis secara lafadz, bunyi hadis yang diriwayatkan sama dengan bunyi hadis yang diriwayatkan oleh orang lain; dan terlepas dari *tadlis* (penyembunyian cacat).
2. Rangkaian riwayatnya bersambung sampai kepada Nabi SAW. atau dapat juga tidak sampai pada Nabi SAW.

Sederhananya hadis *shahih* ialah hadis yang memiliki kriteria seperti: a. Sanadnya bersambung, b. Perawinya bersifat adil (*adil al-rawi*), c. Perawinya bersifat *dhabit* (*dhabit al-rawi*); d. Terhindar dari *syadz* (keganjalan), e. Terhindar dari *illat* (cacat).

## **B. Kriteria Keshahihan Hadis**

Dengan seiring berjalannya waktu, ulama-ulama hadis dari zaman ke zaman selalu memelihara keotentikan hadis serta mempelajari makna dan kandungan yang terdapat didalamnya. Maka dari itu para ulam khususnya ulama

---

<sup>4</sup> Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: PT Raja Grafindopersada, 2011), h. 127.



hadis menetapkan kaidah-kaidah juga metodologi yang khusus demi menjaga hadis dari upaya-upaya penyelewengan serta pemalsuan hadis dari para pendusta.<sup>5</sup>

Kemudian pada saat hadis telah menyebar luas dan kemudian banyak bermunculan hadis-hadis palsu yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, maka dari itu para ulama melaksanakan pengkajian dan evaluasi terhadap hadis-hadis. Kemudian para ulama merumuskan berbagai kaidah dan metode keilmuan hadis, dari kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para ulama hadis salah satu diantaranya adalah kaidah keshahihan hadis. Hal ini menjadi syarat atau kriteria yang wajib dipenuhi oleh sebuah sanad hadis yang memiliki kualitas *shahih*.<sup>6</sup>

#### 1. Sanadnya Bersambung

Artinya setiap perawi hadis menerima sanad riwayat hadis dari perawi terdekat sebelumnya. Situasi berlanjut seperti itu hingga mencapai akhir sanad hadis. Jadi bisa dikatakan bahwa rangkaian perawi hadis *shahih* dari perawi terakhir sampai para sahabat yang menerima hadis langsung dari Rasulullah bersambung dalam periwayatannya.<sup>7</sup>

Untuk mengetahui apakah suatu sanad itu saling bersambung atau tidaknya, maka para ulama hadis biasanya mengupayakan untuk melakukan penelitian sebagai berikut: pertama mencatat nama-nama periwayat yang terdapat dalam sanad yang diteliti, selanjutnya mempelajari sejarah hidup para perawi yang bertujuan untuk mengetahui keadilan dan ke-*dhabit*-annya. Yang kedua, menelusuri hubungan dengan perawi sebelumnya, untuk melihat apakah

---

<sup>5</sup> Nur al-din, *manhaj al-Naqd fi ulum al Hadis*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997) h. 51.

<sup>6</sup> M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad*....h.8.

<sup>7</sup> Mudasir, *Ilmu Hadis Untuk IAIN, STAIN, PTAS Semua Fakultas dan Jurusan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999) Cet. Ke-1, h.145-146.

memiliki hubungan antara guru dan murid atautkah hanya hidup sezaman saja. Kemudian ketiga yaitu, menelaah kata yang digunakan perawi dalam meriwayatkan hadis, kata yang biasa digunakan yaitu *haddatsani*, *haddatsana*, *akhbarana* dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

## 2. Perawinya Adil

Kata adil secara etimologis adalah sesuatu yang bersemayam didalam jiwa bahwa ada sesuatu yang benar. Sedangkan secara terminologi berarti seseorang yang tidak memiliki cacat religius dan periwayatannya menjadi khabar dan kesaksiannya dapat diterima.<sup>9</sup>

Perawi dapat dinilai *adil* jika telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut; pertama, apabila melaksanakan segala perintah agama dan meninggalkan semua apa yang menjadi larangan. Kedua yaitu menjahui diri dari perbuatan yang menyebabkan dosa kecil dan ketiga yaitu menjaga ucapan serta perbuatan yang dapat mencemari muru'ah<sup>10</sup>, yaitu sikap kehati-hati dari melakukan perbuatan sia-sia atau perbuatan dosa.

Sifat *adil* yang disebutkan di atas dapat diketahui dengan cara; pertama, melihat dari kepopularitas keutamaan perawi dikalangan ulama hadis, kedua penilai yang diberikan oleh para kritikus hadis mengenai kelebihan atau kekurangan yang ada pada perawi yang dimaksud dan ketiga yaitu penerapan

---

<sup>8</sup> Suyitno, *Studi Ilmu-ilmu Hadis*, (Palembang, IAIN Raden Fatah Press, 2006), h. 125.

<sup>9</sup> Muhammad 'Ajaj Al-Khatib, *Ushul Al-Hadits*, diterjemahkan oleh M. Nur Ahmad Musyafiq dengan judul, *Ushul Al-Hadits Pokok-Pokok Ilmu Hadits*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013), Cet. ke-5, h. 233.

<sup>10</sup> Muru'ah ialah adab kesopanan pribadi yang membawa pemeliharaan diri manusia kepada tegaknya kebajikan moral dan kebiasaan-kebiasaan. Lihat lebih jelasnya di M. Syuhudi Ismail, *Hadits Menurut Pembela, Peningkar, dan Pemalsunya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), Cet. ke-1, h. 78.

kaidah *al-jarh wa al-ta'dil* apabila tidak terdapatnya kesepakatan antara para kritikus perawi hadis terhadap kualitas perawi tertentu.<sup>11</sup>

### 3. Perawi yang *dhabit*

*Dhabit* adalah sifat seorang perawi hadis yang benar-benar memiliki kemampuan kesempurnaan dalam mengingat, tidak melupakan, terutama dalam menghafal hadis Nabi. baik dengan ingatan (*dhabit shard* atau *dhabit fu'ad*) atau berdasarkan riwayat kitab (*dhabit kitab*) sehingga hadis jauh dari pemalsuan hadis.<sup>12</sup>

Cara penetapan ke-*dhabit*-an seorang perawi, menurut para ulama, dapat dilihat sebagai berikut; pertama, ke-*dhabit*-an diketahui dari penilaian para ulama, kedua ke-*dhabit*-an kesesuaian periwayatannya dengan periwayat lainnya yang ke-*dhabit*-annya sudah terkenal, walaupun hanya sebatas makna. Selanjutnya, jika periwayat sekali-sekali melakukan kesalahan, maka perawi tersebut masih dianggap *dhabit*, akan tetapi jika kesalahan tersebut sering dilakukan maka perawi yang bersangkutan tidak lagi dianggap *dhabit*.<sup>13</sup>

*Dhabit* periwayat yang dibahas di atas adalah *dhabit*-nya disebut sebagai *dhabit* *sadr* oleh para ulama hadis. Selain itu, ada lagi ke-*dhabit*-an yang disebut *dhabit* *kitab*. Dimaksud dengan perawi yang *dhabit* *kitab* adalah perawi tersebut telah memahami dengan baik hadis yang tertulis dalam kitab. Ketika ada kesalahan penulisan dalam kitab, dia tahu di mana letak

<sup>11</sup> Munzier Suparta, *Ilmu Hadits...*, h. 131.

<sup>12</sup> M. Ghufron dan Rahmawati, *Ulumul Hadis: Praktis dan Mudah*, Yogyakarta, Kalimedia, Cet- Pertama, 2017, h. 46

<sup>13</sup> Syamsuddin Abu al-Khair Muhammad bin Abdurrahman As-Sakhawi, *al-Mutakalim fi ar-Rijal, Kairo, Maktabah wa Mathba'ah al-Islamiyyah*, t.th, h.58.

kesalahannya. *Dhabit* dari kitab ini sangat diperlukan bagi periwayat yang menerima atau menyampaikan riwayat hadis melalui *al-qira'ah ala al-shaikh*<sup>14</sup> atau *al-ijazah*<sup>15</sup>.

#### 4. Tidak Ada Kejanggalan (*Syadz*)

Kata *syadz* (jamak dari *syudzudz*) secara etimologis langka, sendirian, asing, menyalahi yang banyak, menyalahi aturan.<sup>16</sup> Secara etimologis, Imam Syafi'i dan diikuti oleh sebagian besar ulama yang lain mendefinisikannya sebagai hadis yang bertentangan dengan hadis diriwayatkan oleh perawi lain yang lebih kuat atau lebih *tsiqah*.<sup>17</sup>

Jadi dikatakan sebuah hadis memiliki *syadz* apabila terdapat hadis yang di riwayatkan oleh perawi, dan setelah diteliti ternyata: isi kandungan hadis bertentangan dengan isi kandungan hadis lainnya yang diriwayatkan oleh perawi lain yang juga *tsiqah* tapi menjadi lebih dalam jumlah atau jumlah yang sama dari perawi lain tetapi perawi lain lebih *tsiqah*. Berbagai jenis hadis yang memuat ulama *syadz* membagikannya menjadi empat jenis bagian. *Syadz*-nya hadis dapat berupa *idraaj* (sisipan), *maqlub* (kebalikan), *idhthirab* (tidak pasti) dan *tasfrif* (perubahan huruf dan garis).<sup>18</sup>

#### 5. Terhindar Dari Cacat (*Illat*)

---

<sup>14</sup> Al-Qira'ah 'ala al-syaikh artinya membaca di hadapan guru. Lihat Subhi As-Shalih, 'Ulum Al-Hadits Wa Mushtalahuhu, diterjemahkan oleh Tim Pustaka Firdaus dengan judul, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadits*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2013), Cet. ke-9, h. 97.

<sup>15</sup> Al-ijazah dalam terminologi hadits berarti mengizinkan seseorang menyampaikan hadits atau kitab berdasarkan otoritas ulama yang memberi izin, tanpa harus membacakan kitab itu kepadanya. Lihat M. M. Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, diterjemahkan oleh Meth Kieraha dengan judul, *Memahami Ilmu Hadis Telaah Metodologi dan Literatur Hadis*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2003), Cet. ke-3, h. 50-51

<sup>16</sup> Luis Ma'luf, *Al-Munjid fi Al-Lughat wa Al-A'lam*, (Beirut Libanon: Dar Al-Masyriq, 1994), Cet. ke-34, h. 379.

<sup>17</sup> Mudasir, *Ilmu Hadits Untuk...*, h.147.

<sup>18</sup> Suyitno, *Studi Ilmu-ilmu...*, h. 133-134.

Kata *illat* (jamak *ilal*) secara etimologis berarti cacat, penyakit, kejelekan dan salah bacaan. Dengan pemahaman ini, apa yang disebut hadis yang memiliki *illat* adalah hadis yang terdapat cacat atau penyakit. Dalam terminologi, *illat* berarti penyebab yang tersembunyi atau tidak jelas, oleh karena itu dapat merusak otentisitas hadis. Dikatakan samar, karena ketika anda melihatnya dari segi zahirnya hadis tersebut terlihat *shahih*. Ada ketidakjelasan ini, membuat nilai kualitas tidak *shahih*.<sup>19</sup>

Menemukan *illat* hadis ini membutuhkan pengetahuan, ingatan yang luas pemahaman yang kuat dan hati-hati. Karena *illat* itu sendiri samar lagi tersembunyi bahkan dari mereka yang menekuni ilmu hadis. Ibnu Shalah berkata: "Mencari *illat* adalah bagian dari ilmu hadis". yang paling samar dan paling rumit, dikatakan bahwa orang yang memiliki hafalan yang kuat serta memiliki hafalan hadis yang banyak dan memahami atas apa yang telah dihafalnya kemudian mengetahui *jarh wa ta'dil*<sup>20</sup> dari semua periwaytan.<sup>21</sup>

Umumnya muhaddisin punya cara untuk mengetahuinya. Pertama kumpulkan beberapa perawi hadis dan kemudian membandingkan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dan di sinilah keadaan *illat* akan tampak. Kedua, bandingkan susunan para perawi untuk mengetahui kedudukan perawi dalam uraian sanad. Dari sini akan diketahui *illat*nya dengan kedudukannya yang

---

<sup>19</sup> Munzier Suparta, *Ilmu Hadits...*, h.133.

<sup>20</sup> Jarh wa ta'dil adalah ilmu hadis yang digunakan agar mengetahui sifat asli dari para perawi hadis baik dalam sifat negatifnya maupun positifnya yang mana akan mempengaruhi pada kualitas suatu hadis yang diriwayatkannya. Lihat di M. Ghufuran dan Rahmawati, *Ulumul Hadis Praktis...*, h.63.

<sup>21</sup> M. Ghufuran dan Rahmawati, *Ulumul Hadis: Praktis...*, h.71.

berbeda dengan sanad dari lain. Ketiga, kecerdasan dan pemahaman yang luas para intelektual di kalangan hafidz memiliki pemahaman khusus.<sup>22</sup>

Inilah syarat-syarat keshahihan hadis yang secara umum digunakan oleh para ulama hadis sampai sekarang. Kriteria validitas di atas sudah termasuk sanad dan matan hadis. Persyaratan sanad *ittashal* sanad, *adil* dan *dhabit* bagi perawi termasuk dalam syarat keshahihan sanad hadis. Kemudian terhindar dari *syadz* dan *illat* termasuk dalam matan hadis.

Dapat diketahui bahwa hadis yang sanadnya *shahih* tidak dijamin bahwa matan hadisnya juga *shahih*. Dan sebaliknya, matanya *shahih* tapi Sanad itu juga belum tentu *shahih*. Karena sangat hati-hati, para pengkritik hadis lebih menyukai penyebutan hadis *Shahih Al-Isnad* (hadis *Shahih* dalam sanadnya) daripada menyebutkan hadis-hadis *shahih* karena khawatir bahwa Ia menyebut hadis tersebut *shahih*, ternyata ada *syadz* dan *illat*<sup>23</sup> di dalamnya. Oleh karena itu: Begitu banyak proses yang dibutuhkan untuk menjadi benar-benar *shahih Lidzatihi* adalah hadis yang benar-benar memenuhi syarat hadis *shahih*.

Apabila syarat-syarat keshahihan hadis di atas terpenuhi pada suatu hadis maka termasuk hadis *shahih* dan dapat menimbulkan kepercayaan bahwa hadis tersebut memang berasal dari Nabi SAW, dan membuat keyakinan untuk beramal dan berhujjah dengannya karena terhindar dari kepalsuan dan kelupaan.

Hadis *shahiha* dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan suatu kepastian hukum yang harus diamalkan. Karena menurut para ulama hadis *shahih* memiliki periwayat yang memfaedahkan qath'y.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Suyitno, *Studi Ilmu-ilmu...*, h.135.

<sup>23</sup> Suyitno, *Studi Ilmu-ilmu...*, h. 124.

<sup>24</sup> Sonia Purba Tambak, *Kualitas Kehujjahan Hadis(Shahih, Hasan, Dhaif)*, jurnal Islamic Education Studies, Vol 3, No 1, 2023. h. 5.

### C. Macam-Macam Hadis *Shahih*

#### a. Hadis *Shahih Li-dzatihi*

Hadis *Shahih Li-dzatihi* dikenal dengan hadis yang telah memenuhi kriteria keshahihan hadis.<sup>25</sup> Tanpa membutuhkan penguat atau faktor eksternal. Dengan kata lain, apabila sebuah hadis dapat memenuhi kelima syarat hadis *shahih* secara sempurna berupa sanad bersambung, perawi *adil* dan *dhabit*, tidak memiliki *syadz* dan *illat* maka hadis tersebut dinamakan dengan Hadis *Shahih Li-dzatihi*.<sup>26</sup>

#### b. Hadis *Shahih Li-ghairihi*

Hadis *Shahih Li-ghairihi* semulanya merupakan hadis *Hasan Li-dzatihi* dan karena didukung oleh hadis *hasan* yang lain maka menjadi *Shahih Li-ghairihi* kemudian dinamakan dengan *Shahih Li-ghairihi* karena shahihnya hadis tersebut bukan karena sanad hadisnya, namun karena bergabungnya hadis-hadis yang lain.<sup>27</sup> Misalnya terdapat perawi yang jelas sudah *adil* tapi ke-dhabitannya kurang. Dan kedudukannya di atas hadis *Hasan Li-dzatihi* namun di bawah hadis *Shahih Li-dzatihi*.

### D. Kodifikasi Hadis Secara Resmi

Seperti diketahui bahwa pada abad pertama hijriyah, yaitu periode Rasulullah, masa *al-khulafa' al-rasyidin* sampai di penghujung abad ke-1 Hijriah, tradisi menulis dan mewariskan hadis masih mengandalkan hafalan para sahabat dan tulisan-tulisan pribadinya.<sup>28</sup> Hanya bila pemerintahan kepada Umar bin Abdul

---

<sup>25</sup> M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, (Bandung: Angkasa, ), h. 180.

<sup>26</sup> Dr. Nawir Yusalem, M.A, *Ulumul Hadis*, (Ciputat; PT. Mutiara Sumber Widya,2001).h. 221.

<sup>27</sup> Munzier Suparta, *Ilmu Hadis...*, h. 134

<sup>28</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h.78.

Aziz yang terkenal dengan keadilan dan wara'nya, tergerak hatinya untuk mencatat hadis tersebut. Umar bin Abdul Aziz memerintahkan para gubernur secara resmi dan massal untuk mengumpulkan hadis-hadis yang kemudian dibukukan. Dinilai resmi karena dalam pengumpulan hadis adalah kebijakan kepala negara, dan katanya masal karena perintah tersebut di tujukan oleh kepala negara kepada para gubernur dan ulama ahli hadis pada masanya.<sup>29</sup>

Khalifah Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan qadhinya di Madinah bernama Abu Bakar bin Hazm yang bekerja sebagai guru Ma'mar, al-Lais, al-Auza'i, Malik bin Anas, Ibnu Ishaq dan Ibnu Dzi'bin untuk mencatat hadis-hadis pada penghafal wanita yang terkenal, serta seorang ahli fiqh yang merupakan murid dari Aisyah ra yaitu Amrah binti Rahman bin Saad Zurarah bin Ades.<sup>30</sup> kibat hadis pertama merupakan kitab yang ditulis oleh Ibnu Hazm, yang ditulis atas perintah kepala negara, tetapi kitab itu tidak menutupi keseluruhan peredaran hadis di Madinah.<sup>31</sup> Namun terdapat seorang ulama di Madinah yang membukukan hadis secara keseluruhan yaitu Muhammad ibn Muslim ibn Shihab al-Zuhri, yang merupakan ulama terkenal pada masanya. Setelah beberapa generasi Shihab al-Zuhri dan Abu Bakar bin Hazm berakhir, generasi berikutnya muncul kemudian meneruskan upaya dalam pembukuan kitab hadis.<sup>32</sup>

Upaya dalam pembukuan hadis berlanjut sampai akhir pemerintahan Bani Umayyah, kemudian situasinya menjadi sempurna ketika Bani Abbas datang pada pertengahan abad kedua. Dengan adanya Imam Malik dengan al-Muwatha', Imam Syafi'I dengan Musnad dan Asar Imam Muhammad bin Hasan al-Shabani dengan

---

<sup>29</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis...*, h.17

<sup>30</sup> Fatihunnada, *Hadis dan Sirah dalam Literatur Sejarawan Nusantara*, Jurnal Living Hadis, Volume 1, Nomor 2, (Oktober 2016), h. 386.

<sup>31</sup> Muhammad Mudzakir, *Ulumul Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 32.

<sup>32</sup> Subhi as-Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis*, h,57



adanya gerakan dalam penyusunan hadis dengan lengkap, mulai dari hadis Nabi sampai kata-kata sahabat serta fatwa tabi'in.<sup>33</sup>

Pembukuan hadis di abad kedua belum terstruktur secara runtut pada bab-bab tertentu. Dikarenakan masih terdapat didalamnya perkataan dari sahabat serta fatwa tabi'in dalam penyusunan kitab hadis tersebut. Setelah pembukuan yang dilakukan secara serentak maka dari situlah adanya kitab hadis yang *marfu'*, *mauquf* serta *maqthi'*.

Ada beberapa kitab hadis yang mashur pada kalangan ulama hadis pada abad kedua yaitu: pertama Al-Muwattha', dikarang oleh Imam Malik ibn Anas pada tahun 95-179 H, kedua Al-Maghazi wa al-Siyar, dikarang oleh Muhammad ibn Ishaq pada tahun 150 H, ketiga Al-Jami', dikarang oleh Abd al-Razak al-san-ani pada tahun 211 H, keempat yaitu Al-Mushannaf, dikarang oleh Syu'bah ibn Hajjaj pada tahun 160 H, kelima Al-Mushannaf, dikarang oleh Sufyan ibn Uyainah pada tahun 198 H, keenam Al-Mushannaf, dikarang oleh Lais ibn Sa'ad pada tahun 175 H, ketujuh Al-Mushannaf dikarang oleh al-Auza'i pada tahun 150 H, kedelapan yaitu Al-Mushannaf, dikarang oleh al-Humaidi pada tahun 219 H, kesembilan Al-Maghazi al-Nabawuyyah dikarang oleh Muhammad ibn Waqid al-Aslami pada tahun 130-207 H, kesepuluh Al-Musnad, dikarang oleh Abu Hanifah pada tahun 150 H, kesebelas Al-Musnad dikarang oleh Zaid ibn Ali, keduabelas Al-Musnad, dikarang oleh Imam Safi'i pada tahun 204 H, ketigabelas Mukhtalif al-Hadis, dikarang oleh Imam al-Syafi'i pada tahun 204 H.<sup>34</sup>

Barulah pada awal abad ke III H ulama-ulama hadis mulai mencoba menyusun kitab-kitab Musnad yang didalamnya memuat hadis Nabi serta

---

<sup>33</sup> Subhi as-Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis...*, h.59

<sup>34</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Hadis...*, h.83.

memisahkan hadis yang berasal dari Nabi dengan perkataan yang disampaikan oleh para sahabat dan fatwah yang berasal dari tabi'in. kitab tersebut disusun oleh Abu Daud al-Tayalisi pada 202H. kemudian terdapat kitab sejenis dan lebih memadai yaitu kitab Musnad yang di tulis oleh Imam Ahmad bin Hambal, walaupun Imam Ahmad hidup pada zaman setelahnya. Akan tetapi meskipun kitab Musnad tidak lagi bercampur dengan perkataan sahabat serta fatwa dari para tabi'in, namun hadis yang terdapat pada kitab Musnad masih bercampur dengan hadis *shahih* dan hadis yang tidak *shahih*. Maka dari itu di masa pertengahan pada abad ke III H barulah benar-benar disusun didalamnya hadis yang *shahih*, seperti *Shahih* Bukhari, *Shahih* Muslim, Sunan at-Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan Ibn Madjah dan Sunan al-Nasa'i.<sup>35</sup>

Al-Jarir Amir al-Sya'bi merupakan orang pertama yang menulis serta mengumpulkan hadis-hadis kedalam satu bab tertentu, ia menyusun kitab hadis yang khusus mengenai hadis tentang talak. Selanjutnya yang meneruskannya adalah Abdullah ibn Musa al Abasy al-Kufi, Musaddad al-Basry, Asad ibn Musa dan Na'im ibn Hammad al-Khaza'i. pada abad ke III banyak muncul kitab-kitab hadis, sehingga terjadi kritik matan dan sanad hadis serta *jarh wa ta'dil* dalam sebuah hadis. Upaya ini kemudian yang dikenal juga dengan istilah pen-tashih-an serta penyaringan hadis-hadis dengan kriteria tertentu, seperti yang dilakukan oleh al-Bukhari dan beberapa muridnya, sehingga hadis-hadis yang dihasilkan memuat hadis-hadis yang berskala nilainya. Menurut Al-Siba'i sesudah priode al-Bukhari bahwa pengumpulan serta pembukuan hadis-hadis telah berhenti. Yang masih

---

<sup>35</sup> Masturi Ilham, *Sistematika Kodifikasi Hadis Nabi dari Tinjauan Sejarah*, ADDIN: Media Dialektika Ilmu Islam, Volume 7, Nomor 2, (Agustus 2013), h. 287 (diakses pada 02 Oktober 2022).

tetap berkembang hingga hanyalah penyempurnaan serta pengembangan hadisnya saja.<sup>36</sup>

Kitab-kitab yang disusun dan dibukukan pada abad ke III, dan terkenal ialah: pertama *Al-Jami' al-Shahih* dikarang oleh Imam al-Bukhari pada tahun 256 H, kemudian ke dua yaitu *Al-Jami' al-Shahih* dikarang oleh Imam Muslim pada tahun 261 H, ke tiga yaitu *Al-Sunan* dikarang oleh Ibn Madjah pada tahun 273 H, ke empat yaitu *Al-Sunan* dikarang oleh Abu Daud pada tahun 275 H, ke lima yaitu *Al-Sunan* dikarang oleh al-Tirmizi, ke enam yaitu *Al-Sunan* dikarang oleh al-Nasa'i pada tahun 303 H, ke tujuh *Al-Musnad* dikarang oleh Ahmad ibn Hambal, ke delapan *Al-Musnad* dikarang oleh al-Darimi kemudian ke sembilan yaitu *Al-Musnad* dikarang oleh Abu Daud al-Tayalisi.<sup>37</sup>

Dari usaha yang dilakukan oleh ulama-ulama besar pada abad ke III tersebut maka menghasilkan tiga macam kitab hadis, yaitu: kitab hadis *shahih*, kitab *hadis Sunan*, serta kitab *Musnad*.

---

<sup>36</sup> Agus Sholahudin, *Ulumul Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.45.

<sup>37</sup> Ahmad Hasyimi, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993),h. 268

## BAB III

### BIOGRAFI SYUHUDI ISMAIL DAN HASBI ASH-SHIDDDIEQY

#### A. M. Syuhudi Ismail

##### 1. Riwayat Hidup Syuhudi Ismail

M. Syuhudi Ismail salah satu ulama hadis Indonesia yang berasal dari Lumajang, Jawa Timur, Beliau lahir pada 23 April 1943.<sup>1</sup> M. Syuhudi Ismail adalah putra dari pasangan saudagar yang amat taat agama H. Ismail bin Mistin bin Soemoharjo yang bersukukan Madura dan Sufiyatun, binti Ja'far yang berasal dari suku Jawa. Kemudian Kakek dari M. Syuhudi ismail adalah M. Ja'far yang dikenal sebagai pendekar dari Ponogoro yang pada saat itu menjadi polisi Belanda.<sup>2</sup> Istri dari Syuhudi Ismail adalah Nurhaedah yang dinikahinya pada usia 22 tahun pada 1965 dan kemudian mereka memiliki empat anak. Namun pada tahun 1972 istri tercintanya Nurbaedah kembali ke rahmatullah. Lalu diakhir tahun pada tahun yang sama meminang Habibah binti Sanusi yang taklain merupakan kakak kandung dari Nurbaedah dan mereka dikaruniai dua orang anak.<sup>3</sup>

Syuhudi Ismail dalam pernikahan yang keduanya terdapat permasalahan yaitu beliau merupakan seorang dari suku Jawa dan Madura, kepercayaan yang

---

<sup>1</sup>M . Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis...*, h. iii.

<sup>2</sup> Fitria Ilyas dan Ishak, *Muhammad Syuhudi Ismail: Tokoh Hadis Prolifk, Ensiklopedik, dan Ijtihad*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 17 No. 1, 2017, h. 6, diakses pada 17 Desember 2022.

<sup>3</sup> Fitria Ilyas dan Ishak, *Muhammad Syuhudi Ismail: Tokoh...*, h.17.

menjadi landasan oleh keluarga Syuhudi tidak membolehkan menikahi saudara kandung. Akan tetapi landasan tersebut bukan berasal dari agama Islam serta demi anak-anaknya lah Syuhudi menikahi kakak iparnya (Habibah). Namun ketika beliau sedang menduduki puncak dalam karirnya beliau meninggal dunia. M. Syuhudi Ismail sempat dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mungunkusumo pada 19 November 1995 dan kemudian dikebumikan di Ujung Pandang, Senin 20 November 1995.<sup>4</sup>

## 2. Pendidikan M. Syuhudi Ismail

Pendidikan M. Syuhudi Ismail bermula dari Sekolah Rakyat Negeri selama enam tahun di sidorejo, Lumajang Jawa Timur pada 1955, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Pendidikan Guru Agama selama empat tahun di Malang pada 1959. Sambil melanjutkan pendidikannya beliau juga mendalami ilmu agama pada salah satu ulama yang berasal dari Jember, Jawa Tengah yaitu Kiyai Mansur. Kemudian M. Syuhudi Ismail melanjutkan pendidikannya di (PHIN) Pendidikan Hakim Islam Negeri Yogyakarta dan menyelesaikannya pada tahun 1961.<sup>5</sup> Selanjutnya M. Syuhudi Ismail meneruskan pendidikannya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, cabang Makasar (IAIN Alaluddin Makasar) dan ia lulus pada tahun 1969, dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Muda. Tidak sampai disitu saja M. Syuhudi Ismail melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Syari'ah pada tempat yang sama dan lulus pada 1973. Setelah menyelesaikan pendidikannya di IAIN Alaluddin kemudian beliau melanjutkan pendidikannya pada Studi Puscas narjana

---

<sup>4</sup> Sri Handayana, *Pemikiran Hadis Syuhudi Ismail*, Jurnal Tajdid, Vol. 16, No. 2, November 2013, h. 228, diakses pada 13 Desember 2022.

<sup>5</sup> M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad...*, h.269.

(SPS) Yogyakarta dan tamat pada 1979. Dan setelah itu melanjutkan ke pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta selesai tahun 1985. Dan karya bukunya berjudul *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis: Tela'ah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* merupakan hasil dari disertasinya yang mengantarkannya dalam mendapatkan gelar Doktor Ilmu Hadis yang pertama di Indonesia pada 1987. Selanjutnya menjadikan beliau sebagai tokoh Islam Indonesia yang berpengaruh.<sup>6</sup>

M. Syuhudi Ismail merupakan seorang pengajar yang dikenal sebagai seorang pengajar di sebagian besar Universitas di Ujung Pandang Makasar, selain daripada itu beliau juga sangat aktif dalam mengembangkan karya tulis penelitiannya baik yang berupa makalah, artikel dan lain sebagainya. Beliau juga merupakan salah satu ulama modern Indonesia yang menekuni dalam bidang Hadis. Pemikiran Syuhudi Ismail termasuk dalam pemikiran yang “*revivalis*” yang artinya dari pemikiran tersebut menawarkan pembaharuan yang akan tetapi pemikirannya tersebut tidak terlepas dari apa yang telah di tafsirkan oleh para ulama sebelumnya.<sup>7</sup>

### 3. Karya-karya M. Syuhudi Ismail

Hasil dari keteguhan yang M. Syuhudi Ismail tanamkan dapat dilihat dari penyesuaiannya baik dalam pendidikan ataupun dalam organisasi yang kemudian membuat karya-karyanya mendapat respon yang baik dari semua kalangan.

M. Syuhudi Ismail adalah seorang intelektual yang cerdas dan telah mencetak pemikiran-pemikirannya dalam bentuk buku dengan fokus pada bidang

---

<sup>6</sup> Fitria Ilyas dan Ishak, *Muhammad Syuhudi Ismail: Tokoh...*, h. 4

<sup>7</sup> Fithria Ilyas dan Ishak, *Muhammad Syuhudi Ismail...*, h. 21

hadis. Karya ilmiahnya berjumlah 164 judul, di antaranya termasuk dalam bidang keilmuan lainnya.

Berikut karya tulis Syuhudi Ismail yang berbentuk buku<sup>8</sup> :

- a. Pengantar Ilmu Hadis, Penerbit Angkasa, Bandung, 1978.
- b. Kaidah Keshahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1988.
- c. Cara Praktis Mencari Hadis, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1991.
- d. Metodologi Penelitian Hadis Nabi, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- e. Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual; Telaah Ma.,ani al-Hadis Tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal Dan Lokal, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1994.
- f. Hadis Nabi Menurut Pembela Peningkar dan Pemalsunya, Penerbit Gema Insani Press, Jakarta, 1995.

Berikutnya karya Syuhudi Ismail dalam bentuk artikel, jurnal dan lain sebagainya<sup>9</sup>:

- a. Beberapa Hadis Populer dalam Masyarakat (makalah th. 1982).
- b. Imam Bukhari dan Beberapa Keistimewaanya (artikel th. 1975)
- c. Pembagian Hadis Nabi dan Tingkatannya (Pascasarjana th. 1984).

---

<sup>8</sup> M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu...*, h. iii-v.

<sup>9</sup> Nurzaeni, *Studi Kritis Hadis-hadis yang Mempunyai Sebab Secara Khusus pada Buku Hadis Nabi Tekstual dan Kontekstual karya Syuhudi Ismail*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, h. 15.

- d. Hadis-hadis Nabi tentang Hukum dan Peradilan (pascasarjana th. 1985).
- e. Hadis *Shahih*, Hasan, *Dha'if*, Abu Hurairah, Ibnu Majah, At-Turmudzi (Ensiklopedia Islam th. 1985).
- f. Pembahasan Kitab-kitab Hadis (Diklat th. 1986).
- g. Sistem Pemahaman dan Pendalaman al-Hadis (makalah th. 1982).
- h. Metode Penelitian Hadis Ditinjau dari Metode Penelitian Sejarah (Pidato Ilmiah th. 1981).

#### 4. Metode Pemahaman Hadis M. Syuhudi Ismail

M. Syuhudi Ismail dalam memahami hadis Nabi SAW, yaitu dengan:

- a. Memahami hadis dengan menganalisis teks

Langkah pertama M. Syuhudi Ismail dalam memahami suatu hadis yaitu melakukan analisis terhadap teks hadis dengan menandai bentuk matan hadis yang terdiri dari *jami' al-kalim* (ungkapan singkat padat makna), *tamsil* (perumpamaan), *ramzi* (bahasa simbolik), dialog ungkapan analogi (*qiyasi*).<sup>10</sup>

Contoh matan hadis bentuk *jami' al-kalim* yaitu Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, “Perang itu siasat”. Hadis tersebut bersifat global, karena tidak menerangkan tempat dan waktu tertentu. Artinya, peperangan yang dilakukan dengan cara dan alat apapun pasti memerlukan siasat.<sup>11</sup> Lalu ada juga Matan hadis dalam bentuk *tamsil*. Contoh Hadis nabi dalam bentuk *tamsil* Muhammad SAW bersabda: “Dunia ini penjara bagi orang beriman dan surga orang-orang kafir.”

---

<sup>10</sup> M. Syuhudi Ismail *Hadis Nabi yang Tekstual dan kontekstual*, (Jakarta:PT. Bulan Bintang, 2009).h. 9.

<sup>11</sup> M. Syuhudi Ismail *Hadis Nabi yang Tekstual...,h.11.*



Menurut M. Syuhudi Ismail Hadis ini dipahami lebih tepat dipahami secara kontekstual.<sup>12</sup>

Apabila dipahami dengan kontekstual, kata "penjara" pada hadis di atas memberitahu perintah dalam bentuk kewajiban, anjuran dan larangan. Bahwa menurut orang-orang beriman, kehidupan ini tidak bebas, karena terdapat perintah dan larangan. Namun sebaliknya menurut orang kafir dunia merupakan surga, karena dalam kehidupan dunia mereka terbebaskan dari perintah dan larangan.<sup>13</sup>

Berikut ini adalah contoh matan Hadis dalam bentuk *tamsil* (perumpamaan). M. Syuhudi Ismail menjelaskan bahwa ada hadis yang menunjukkan bahwa Nabi SAW menganalogikan manusia dengan unta, karenanya perbedaan warna kulit ayah dan anak dapat disebabkan dari warna kulit leluhur seorang anak. sedangkan di hadis lain berisi perumpamaan dalam melakukan pekerjaan halal dan haram ketika mengarahkan hasrat seksual.<sup>14</sup>

Nampaknya hal tersebut sesuai dengan istilah analogi hadisnya, itu berarti keduanya (antara objek analogi dan objek yang dianalogikan) memiliki hubungan

---

<sup>12</sup> Jika dipahami secara tekstual, maka hadis tersebut menjelaskan bahwa dunia merupakan penjara bagi orang beriman. Karena selama hidupnya orang beriman selalu dalam penderitaan, sedangkan kebahagiaan hidup baru dirasakan orang beriman saat di surga, yaitu di akhirat kelak. Lalu bagi orang kafir hidup di dunia adalah surga, sedangkan di akhirat orang kafir berada di neraka. Lihat M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual...*, h. 16.

<sup>13</sup> M. Syuhudi Ismail *Hadis Nabi yang Tekstual...*, h.17.

<sup>14</sup> Nabi bertanya, "Apakah kamu mempunyai unta?" lalu orang itu menjawab, "Ya." Beliau bertanya lagi, "Apa warna unta itu?" dia menjawab, "Merah". Beliau bertanya lagi, "Apakah untamu itu dari keturunan unta yang berkulit abu-abu". Dia menjawab, "Sesungguhnya unta itu berasal dari unta yang berkulit abu-abu." Beliau bersabda, "Maka sesungguhnya saya menduga bahwa unta merah milikmu itu berasal dari unta yang berkulit abu-abu tersebut." Orang itu berkata, "Ya Rasulullah keturunan unta merahku berasal dari unta yang berkulit abu-abu tersebut." Nabi lalu berkata, "Masalah anakmu yang berkulit hitam itu semoga berasal juga dari keturunan nenek moyangnya, dan nenek moyang anakmu yang berkulit hitam tidaklah menurunkan keturunan yang menghilangkan tanda-tanda keturunan darinya" (HR. Bukhari-Muslim). Dalam M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual...*, h. 30.

yang sangat logis.<sup>15</sup> Dalam hadis-hadis tersebut M. Syuhudi Ismail ingin menunjukkan aspek keuniversalan hadis-hadis terkait yang meliputi analogi didalamnya. Biasanya dalam matan hadis yang mengandung *jami' al-kalim* ini M. Syuhudi Ismail melihat Nabi Muhammad SAW memiliki kemampuan ekspresif dalam ungkapan singkat dan padat makna.<sup>16</sup>

Memahami hadis melalui teks hadis merupakan salah satu upaya M. Syuhudi Ismail dalam pengklasifikasikan pemahaman makna hadis dari segi teks. Baik *jami' al-kalim* (ungkapan singkat padat makna), *tamsil* (perumpamaan), *ramzi* (bahasa simbolik), dialog, dan *qiyas* (ungkapan analogi) sangat berkaitan dengan teks, yang digunakan oleh M. Syuhudi Ismail sebagai indikator untuk melihat keberlakuan sebuah hadis.

#### b. Memahami hadis dengan mempertimbangkan konteks hadis

Dalam pemahaman M. Syuhudi Ismail memahami sebuah hadis ia melibatkan konteks munculnya suatu hadis. Jadi M. Syuhudi Ismail melihat konteks hadis dalam dua cara, yaitu pertama melihat kedudukan dan fungsi Nabi SAW, lalu kedua, dari situasi dan keadaan di mana hadis itu muncul.

##### 1. Posisi dan Fungsi Nabi SAW

Menurut M. Syuhudi Ismail Nabi Muhammad SAW dapat diidentifikasi perannya kedalam banyak fungsi, diantaranya sebagai

---

<sup>15</sup> M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual...*, h.29.

<sup>16</sup> M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual...*, h.10.

Rasulullah, kepala negara, pemimpin masyarakat, panglima perang, hakim serta pribadi.<sup>17</sup> Nabi SAW sebagai pemimpin misalnya dapat dilihat sebagai berikut:

“Nabi Muhammad SAW bersabda, Senantiasa urusan (khalifah/pemerintahan) ini ditangan suku Quraisy sekalipun ditinggal dua orang dari mereka”.<sup>18</sup>

Menurut M. Syuhudi Ismail hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan fungsi Nabi sebagai pemimpin hanya berlaku secara temporal, bukan global. Indikator yang mendasarinya merupakan ketetapan yang terdapat dalam hadis di atas bersifat mengutamakan (orang-orang Quraisy).<sup>19</sup> Maka dari itu hadis tersebut tidak tepat jika dimaknai secara tekstual, karena akan bertentangan dengan hadis Nabi SAW yang lainnya.<sup>20</sup>

Selanjutnya hadis Nabi SAW yang muncul dengan kapasitas Nabi SAW sebagai manusia biasa:

“Dari Ibnu Syihab dari Abdad bin Tamim dari pamannya bahwa dia melihat Rasulullah SAW berbaring di dalam masjid dengan meletakkan satu kakinya di atas kaki yang lain”.<sup>21</sup>

M. Syuhudi Ismail mengungkapkan bahwa posisi tidur Nabi SAW tersebut merupakan posisi yang membuat Nabi SAW merasa nyaman. Posisi tidur Nabi

---

<sup>17</sup> Hal tersebut didasarkan pada al-Qur’an, yaitu Surat Ali ‘Imran: 144, dan al-Kahfi: 110. Juga didasarkan pada fakta sejarah melalui berbagai hadis yang ada. Selengkapnya dalam M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual...*, 4.

<sup>18</sup> M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual...*, h.38.

<sup>19</sup> M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual...*, h.40-41.

<sup>20</sup> Hadis yang dimaksud adalah bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Dengarlah dan taatilah sekalipun yang memimpin kalian adalah seorang budak habsyi, seolah-olah kepalanya gimbal” (HR. Bukhari-Muslim). M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual...*, h. 38

<sup>21</sup> M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual...*, h.45.

SAW yang disebutkan dalam hadis tersebut muncul berkenaan dengan kapasitas Nabi SAW sebagai pribadi.<sup>22</sup> Jadi yang maksud oleh M. Syuhudi Ismail hadis tersebut yaitu adanya kebolehan untuk tidak mengikuti posisi tidur Nabi SAW, disesuaikan dengan kenyamanan masing-masing.

Dari upaya yang dilakukan M. Syuhudi Ismail untuk mengetahui konteks kemunculan suatu hadis. Dengan mengidentifikasi posisi atau fungsi Nabi SAW pada saat hadis terkait muncul, sehingga dapat diketahui situasi serta kondisi pada saat itu. Apabila muncul hadis pada saat kapasitas Nabi SAW sebagai Rasulullah maka ketetapan yang terdapat dalam hadis tersebut menjadi wajib untuk ditaati, dan berlaku secara global, namun jika selain dari itu maka ketetapan yang terdapat didalam hadis tersebut bisa saja berlaku secara temporal.

## 2. Situasi dan Kondisi Dimana suatu Hadis Muncul

Pada kemuculan suatu hadis tentulah melibatkan situasi serta kondisi yang mempengaruhinya. Situasi dan kondisi yang mempengaruhinya ini bisa saja bersifat tetap atau berubah-ubah. Maka dari itu kemunculan hadis dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang bersifat tetap dan yang tidak tetap.

### a. Konteks situasi dan Kondisi yang Tetap

Maksud dari situasi dan kondisi yang mempengaruhi secara tetap yaitu tidak akan ada hadis lain yang muncul dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Kemudian M. Syuhudi Ismail membaginya lagi menjadi dua yaitu kemunculan hadis dengan sebab spesifikasi khusus dan hadis yang mempunyai sebab umum. Berikut pembagiannya:

---

<sup>22</sup> M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual...*, h.46.

Hadis yang mempunyai sebab khusus

Contoh hadisnya sebagai berikut: “Rasulullah bersabda: Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian”.<sup>23</sup>

Hadis di atas memiliki sebab khusus berupa *asbab al-wurud*. *Asbab al-wurud* dari hadis tersebut ialah pada seorang petani kurma yang sedang mengawinkan pohon kurmanya, kemudian Nabi SAW melewati petani tersebut.<sup>24</sup> Dari sebab kekhususan hadis tersebut, M. Syuhudi Ismail mengatakan perlu menggunakan pemahaman kontekstual dalam memahaminya.

Hadis yang tidak memiliki sebab khusus

Pada hadis ini tidak memiliki sebab yang spesifik berkaitan dengan kemunculan hadis, namun dapat dilihat dari kondisi sosial secara luas dimasa Nabi SAW hidup. Contoh hadisnya: “Rasulullah SAW bersabda, Kita ini adalah umat yang ummi, yang tidak bisa menulis dan juga tidak menghitung satu bulan itu jumlah harinya segini dan segini, yaitu sekali sekali serjumlah dua puluh sembilan dan sekali berikutnya tiga puluh hari”.<sup>25</sup>

Hadis di atas muncul pada situasi di zaman Nabi SAW dimana kondisi sosial kala itu masih banyak orang tidak pandai membaca, menulis, dan hisab awal bulan Qamariah. Fakta dari hadis tersebut tentu berbeda dengan kenyataan

---

<sup>23</sup> M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual...*, h.56.

<sup>24</sup> Suatu saat Nabi lewat di hadapan para petani yang sedang mengawinkan serbuk (kurma pejantan) ke putik (kurma betina). Lalu Nabi berkomentar, “Sekiranya kamu sekalian tidak melakukan hal itu, niscaya kurmamumu akan baik.” Mendengar komentar tersebut, para petani kemudian tidak lagi mengawinkan kurma mereka. Setelah beberapa lama, Nabi kembali lewat ke tempat itu dan menegur para petani, “Mengapa pohon kurmamumu itu?” Para Petani lalu melaporkan apa yang telah dialami oleh kurma mereka, yakni banyak yang tidak jadi. Mendengar keterangan-keterangan mereka itu, Nabi lalu bersabda sebagaimana yang dikutip pada hadis tersebut. Lihat M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual...*, 56.

<sup>25</sup> M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual...*, h.53.

dimasa kini, bagaimana telah banyak ditemukan orang-orang yang pandai membaca, menulis dan melakukan hisab awal bulan. Bahkan bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk dapat mengetahui berlangsungnya awal bulan Qamariah.<sup>26</sup>

Adanya maksud hadis tanpa didahului sebab tertentu ialah karena hadis tersebut muncul tidak terikat oleh konteks situasi dan kondisi saat itu. Hadis yang dijadikan M. Syuhudi Ismail sebagai contoh di atas lebih bersifat informatif, sehingga keberlakuannya bisa secara universal maupun temporal. Tergantung dari pemaknaannya, apakah tekstual ataukah kontekstual, karena memang tidak terikat oleh konteks saat itu yang membuat pemahamannya lebih fleksibel.

#### b. Konteks Situasi dan Kondisi yang Berubah

Hadis yang muncul dalam situasi dan kondisi yang berubah (tidak tetap) ini merupakan beberapa hadis yang membahas satu problem yang sama, akan tetapi secara waktu munculnya berbeda, juga kandungan hukum didalamnya. Contohnya ialah sebagai berikut: “Rasulullah SAW bersabda, Apabila kalian mendatangi tempat buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya. Saat buang air besar atau buang air kecil, tetapi menghadaplah ketimur atau kebarat”.<sup>27</sup>

Kemudia terdapat hadis lain yang bebunyi: “Dari Abdullah bin Umar berkata, Sungguh aku pernah naik ketas loteng rumah, lalu aku melihat Rasulullah

---

<sup>26</sup> M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual...*, h.54.

<sup>27</sup> M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual...*, h.74.

SAW duduk di atas dua batu dengan menghadap ke Baitul Maqdis saat buang air besar”.<sup>28</sup>

Kedua hadis tersebut memaparkan problem yang sama, tetapi mengandung makna yang berbeda. Dari pernyataan tersebut lalu menimbulkan kesan bahwa ada terdapat pertentangan antar hadis. Muhammad Syuhudi Ismail dalam menyelesaikan hadis-hadis yang tampak bertentangan tersebut, lalu menggunakan metode *al-Jam’u wa at-Taufiq*. Hadis pertama yang melarang buang hajat menghadap kiblat adalah untuk konteks membuang hajat di ruang terbuka. Sedangkan hadis kedua, jika buang hajat dilakukan di ruang tertutup (seperti kamar mandi/wc) tidak berlaku larangan tersebut.<sup>29</sup> Dengan kata lain, Syuhudi Ismail berupaya mendudukan hadis sesuai konteksnya masing-masing.

Secara umum dari kajian di atas, menunjukkan bahwa memahami hadis dengan mengaitkan latar belakang terjadinya sangat penting dilakukan. Tidak hanya serta-merta mengaplikasikan tanpa mengetahui sebab-sebab yang mendasari munculnya suatu hadis. Dari sini dapat dikatakan pemahaman hadis dengan melibatkan latar belakang ini erat berkaitan dengan aspek konteks dalam hermeneutika.

Poin pertama yakni hadis yang mempunyai sebab khusus termasuk mikro. Sedangkan hadis yang tidak mempunyai sebab khusus dan yang berkaitan dengan keadaan sedang terjadi termasuk makro. Selain itu, dalam melihat konteks munculnya hadis, Muhammad Syuhudi Ismail terlihat menggunakan *ijtihad*

---

<sup>28</sup> M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual...*, h.75.

<sup>29</sup> M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual...*, h.76.

(rasio) dalam mengaitkannya dengan latar belakangnya.<sup>30</sup> Baik itu secara sosial, budaya, geografis, IPTEK, dan lain-lain yang secara logis berkaitan

## 5. Profil Buku Kaidah Keshahihan Sanad Hadis

### a. Latar Belakang Penulisan

Buku kaidah keshahihan sanad hadis karya M. Syuhudi Ismail, buku ini membahas mengenai kaidah keshahihan sanad hadis yang diteliti lebih lanjut dengan kritis dan ditinjau dengan pendekatan ilmu sejarah dan bertujuan untuk menguji kaidah tersebut dari segi tingkat akurasinya. Karena apabila tingkat akurasi keshahihan sanad hadis sudah dapat diketahui, maka akan diketahui pulalah faktor-faktor lainnya, sekiranya ternyata ada, yang menjadi sebab perbedaan antara kualitas sanad dan kualitas matan suatu hadis tertentu. Namun apabila ternyata kaidah keshahihan sanad dimaksud terdapat kesejalaran dengan kritik sumber yang tertera dalam ilmu sejarah, maka dengan demikian dapat diketahui secara jelas bahwa kaidah keshahihan sanad hadis merupakan suatu metode ilmiah yang tetap perlu dikembangkan dalam rangka penelitian hadis.<sup>31</sup>

Menurut M. Syuhudi Ismail tujuan utama dari kaidah keshahihan sanad hadis diciptakan untuk meneliti dan menetapkan *shahih* tidaknya suatu sanad hadis, unsur-unsur yang terkandung dalam kaidah tersebut ditetapkan berdasarkan argumen-argumen tertentu.

---

<sup>30</sup> Hal yang sama juga dilakukan oleh Muhamad Musthafa Azami. Azami menggunakan pendekatan rasio dalam melakukan kritik hadis (naqd al-ḥadīṣ). Dalam Taufan Anggoro, “*Analisis Hermeneutik atas Pemikiran Hadis Muhammad Musthafa Azami*”, dalam Studi al-Qur’an dan Hadis: Perspektif Teks dan Konteks, ed. Abdul Mustaqim (Yogyakarta: FA Press, 2018), h.113-115.

<sup>31</sup> M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Hadis...*,h. 8.



Buku yang dikarang oleh M. Syuhudi Ismail ini merupakan cetakan ke-4 pada tahun 2014 dan dicetak di Jakarta dan cetakan pertamanya pada tahun 1988, serta memiliki 294 halaman diterbitkan oleh PT Bulan Bintang, Jakarta.

- b. Pengertian judul buku kaidah keshahihan sanad hadis (telaah kritis dan tinjauan dengan pendekatan ilmu sejarah

*Telaah kritis* yang dimaksud dalam buku ini ialah telaah atau kajian secara kritis terhadap kaidah mayor dan kaidah minor keshahihan sanad hadis. Kaidah-kaidah beserta argumen-argumen yang mendasarinya ditelaah dan kemudian dinilai kecermatannya dengan mengacu pada tujuan penelitian untuk mendapatkan hadis yang berkualitas *shahih* berasal dari Nabi.

Adapun yang dimaksud dengan *tinjauan dengan pendekatan ilmu sejarah* yaitu tinjauan terhadap kaidah mayor dan kaidah minor keshahihan sanad hadis dengan menggunakan seperangkat teori yang dikenal dalam ilmu sejarah. Kaidah keshahihan sanad hadis itu dinilai atau dibandingkan dengan teori-teori yang terdapat dalam ilmu sejarah. karena yang ditinjau dengan pendekatan ilmu sejarah dalam buku ini adalah kaidah keshahihan sanad saja, maka teori-teori ilmu sejarah yang digunakan sebagai pendekatan dibatasi hanya yang berkenaan dengan kritik-kritik ekstern saja. Sebab, apa yang berkenaan dengan kritik intern sangat erat kaitannya dengan kritik matan hadis. Sedangkan kritik matan tidak dijadikan penelaahan dalam buku ini atau tidak dibahas secara khusus.<sup>32</sup>

Dari penjelasan di atas maka pengertian dari judul buku ini yaitu suatu penelaahan secara kritis dan dengan peninjauan dengan menggunakan teori-teori ilmu sejarah terhadap kaidah mayor dan kaidah minor keshahihan sanad hadis.

---

<sup>32</sup> M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Hadis...*,h. 10

c. Pembahasan

Pokok yang dibahas dalam buku ini adalah tingkat akurasi kaidah keshahihan sanad hadis dalam kedudukannya sebagai salah satu acuan umum yang mendasar untuk meneliti dan menentukan keshahihan hadis Nabi. Agar pembahasan dapat dilakukan secara mendalam dan terarah, maka masalah pokok tersebut dirinci kepada dua sub masalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Apabila ditelaah secara kritis, maka seberapa jauh relevansi unsur-unsur yang terkandung dalam kaidah keshahihan sanad hadis itu dengan tujuan penelitian kualitas hadis. Yakni:

a. 1 Argumen-argumen apa saja yang mendasari pentingnya penelitian sanad hadis tersebut.

2. Argumen-argumen apa saja yang mendasari keberadaan unsur-unsur yang terkandung dalam kaidah keshahihan sanad hadis.

3. Seberapa jauh relevansi argumen-argumen itu dengan keberadaan masing-masing unsur tersebut.

b. Seberapa tinggi tingkat kecermatan kaidah keshahihan sanad hadis dalam fungsinya sebagai peneleksi terhadap:

1. para periwayat yang dapat dipercaya yang secara berantai telah dijadikan sandaran utama oleh para penghimpun hadis (al-mukharrij).

2. persambungan sanad (rangkaian para periwayat) mulai dari penghimpun hadis (al-mukharrij) sampai kepada Nabi.

2. Apabila ditinjau dengan menggunakan acuan teori kritik sejarah, maka seberapa tinggi tingkat ketelitian kaidah keshahihan sanad hadis untuk

---

<sup>33</sup> M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Hadis...*, h. 9.

menentukan hadis yang *shahih* sebagai data sejarah yang dapat dipercaya. Yakni, seberapa tinggi tingkat ketelitian kaidah dimaksud dilihat dari fungsinya sebagai penyeleksi terhadap:

- a. para periwayat yang dapat dipercaya dalam kedudukannya sebagai saksi primer, saksi sekunder, dan seterusnya sampai kepada penghimpun hadis Nabi (al-mukharrij).
- b. hubungan antara periwayat pertama sebagai saksi primer dengan Nabi sebagai sumber berita, dan periwayat kedua sebagai saksi sekunder dengan periwayat pertama dan ketiga, demikian seterusnya sampai kepada penghimpun hadis (al-mukharrij).

d. Keistimewahan

Keistimewaan yang menjadi ciri khas pada buku ini ialah kekhususan dalam rangka menguji secara kritis dan runtut akan kaidah yang telah ada. Dan yang membedakannya dengan penelitian ulama sebelumnya yaitu ketotalitasan kaidah sanad yang ditelaahnya serta pelacakan dan pengujian argumen yang ditempuhnya, maupun pendekatan yang digunakannya.

## **B. M. Hasbi Ash-Shiddieqy**

### 1. Riwayat Hidup M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Hasbi ash-Shiddieqy merupakan seorang ulama yang tersohor diseluruh wilayah Indonesia terutama di Aceh, karena beliau memiliki kontribusi yang amat besar dalam dunia pengetahuan terutama dalam bidang Agama. Hasbi ash-Shiddieqy yang memiliki nama lengkap Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, lahir pada 10 Maret 1904 di Ihoksemawe. Ayahnya merupakan seorang ulama dan merupakan seorang Qadi Chik al-Hajj Tengku Muhammad

Husayn bin Muhammad Su'ud. Beliau mempunyai sebuah Dayah (Pesantren), ayahnya berasal dari keluarga besar Tengku di Seumilick, Semalanga, Kewadenan Biereun, tepatnya di Aceh Utara. Dan Husein ibn Mas'ud memiliki silsilah keturunan sampai kepada sahabat yaitu Abu Bakar as-Shiddiq, yang merupakan sahabat sekaligus mertua serta Khalifah pertama Nabi Muhammad SAW.<sup>34</sup> Kemudian ibunya bernama Tengku Amrah Tengku Abdul Aziz yang memiliki jabatan Qad chik Maharaja Mangkubumi Kesultanan Aceh sebelum digantikan oleh Husein ibnu Mas'ud. Ayah dari Tengku Amrah berasal dari keluarga besar Tengku di Awe Geuth, Aceh Utara, merupakan suatu daerah yang banyak menghasilkan ilmuan serta ulama.<sup>35</sup>

Tengku merupakan sebuah sebutan yang di tujuikan kepada seorang yang alim (Ulama) dalam masyarakat Aceh. Pada masa Kerajaan Aceh, Tengku memiliki fungsi, peran dan pengaruh yang sangat besar. Tengku adalah orang kedua dalam kelompok masyarakat Aceh.<sup>36</sup> M. Ash-Shiddieqy menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 71 tahun, beliau meninggal dunia ketika sedang karantina sebelum keberangkatannya ibadah haji, bersama dengan istrinya. Tepatnya pada Selasa 09 Desember 1975, dan dikebumikan di pemakaman IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat.<sup>37</sup> Meskipun telah wafat, akan tetapi ilmu serta pemikiran-pemikiran beliau akan selalu menyala lewat karya-karya, anak-anak dan mahasiswa serta muridnya yang telah mengikuti jejaknya menjadi seorang

---

<sup>34</sup> Nourouzzman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 3.

<sup>35</sup> Ahmad Syadzali, *T.M. M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Konsepsi Pengembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Depag RI, 1979), h. 10.

<sup>36</sup> Zamahsari Junaidi, *T.M. M. Hasbi Ash-Shiddieqy: Mujtahid Muqarin yang Produktif, dalam Pesantren*, No. 2/Vol. II/1985, h. 61.

<sup>37</sup> Bibit Suprpto, *Ensiklopedi Ulama Nusantara "Riwayat Hidup, Karya dan Sejarah Ulama Nusantara"*, (Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2009), h. 375.

Ulama, guru-guru besar serta tokoh agama yang menyebar sampai ke pelosok–pelosok hingga ke mancanegara.

## 2. Pendidikan M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Sejak kecil, Hasbi sudah menunjukkan kecerdasannya, khususnya dalam bidang keagamaan. Ayahnya berharap ia menjadi seorang Ulama dan tidak di bolehkan bersekolah Gubernemen karena takut dipengaruhi oleh pemikiran Nasrani.<sup>38</sup> Sejak kecil Hasbi telah jauh dari kedua orang tuanya untuk memuntut ilmu di beberapa pesantren dikawasan Aceh. Pesantren pertama tempat beliau mengaji yaitu pesantren Tengku Abdullah Chik di Peyeung. Disana beliau mempelajari ilmu Nahwu dan ilmu Sharaf. Kemudian beliau pindah ke pesantren Tengku Chuk di Buluk Bayu, setelah setahun menuntut ilmu di dayah Tengku Chuk kemudian beliau pindah ke dayah Cik yang terletak di Blang Kabu Gendong. Selanjutnya selama setahun beliau pindah ke Blang Manyak sama Kurok untuk belajar. Dayah-dayah di atas bertempat di lokasi yang dahulunya merupakan Kerajaan Pasai tempo. Merasa pengetahuan dasarnya sudah cukup, maka kemudian ia melanjutkan perjalanannya kedayah Tengku Cik di Tanjung Barat di Samalaga pada 1916. Dayah ini merupakan salah satu yang terbesar dan paling menonjol di Aceh Utara, dayah ini fokus pada fiqh. Hasbi belajar di sini selama dua tahun dan kemudian pindah ke Kroengkak di Aceh Rayeuk untuk belajar Hadis dan Fiqh selama dua tahun. Pada tahun 1921 ia menerima syahadah dari Tengku Chik Hasan Kroengkak sebagai tanda bahwa ia sudah cukup dan

---

<sup>38</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Lima Tokoh Pengembangan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998), h. 113.

berhak untuk memulai dayahnya sendiri. Setelah itu ia kembali ke Lhokseumawe.<sup>39</sup>

Pengembaraannya berlanjut ke pulau Jawa tepatnya di Surabaya (Jawa Timur), ia diterima dikelas khusus di Madrasah al-Irsyad Surabaya yang dilatih langsung oleh Syekh Ahmad as-Syurkat selama satu tahun setengah. Sepulangnya dari Surabaya barulah Tengku Hasbi memfokuskan diri untuk mulai berkiprah didunia pendidikan khususnya dalam bidang Pendidikan Islam dan penyebarluasan ide-ide reformasi. Upaya awal yang dilakukan dalam hal ini dengan mendirikan beberapa Madrasah/Sekolah dan mengajar di berbagai madrasah lainnya.<sup>40</sup>

Setelah perang kemerdekaan, Departemen Agama Republik Indonesia mendirikan PTAIN di Yogyakarta pada tahun 1951. Kemudian Departemen Agama yaitu KH. Wahid Hasyim menarik Tengku Hasbi untuk menjadi tenaga dosen. Tercatat pula bahwa Tengku Hasbi merupakan salah satu pendiri PTAIN Yogyakarta, yang pada waktu itu menjadi IAIN Sunan Kalijaga. Kemudian pada tahun 1960 beliau diangkat menjadi guru besar (professor) di IAIN Sunan Kalijaga, selanjutnya dari gelar yang dimilikinya itulah beliau banyak diamanahi jabatan diberbagai perguruan tinggi di Indonesia. Seperti diangkat menjadi Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga pada 1960-1972, Dekan sementara Fakultas Syari'ah IAIN Darussalam Ar-Raniri Banda Aceh pada 1960-1962, kemudian beliau juga merangkap Pembantu Rektor III IAIN Sunan Kalijaga pada 1963-1966, Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sultan Agung

---

<sup>39</sup> Nourouzzman Shiddiqi : *Fiqh Indonesia Penggagas...*, h. 14.

<sup>40</sup> Bibit Suprpto, *Ensiklopedi Ulama Nusantara...*, h.371.

(UNISULA) Semarang pada 1967-1975 dan pernah juga menjadi Rektor Universitas Cokroaminoto Surakarta dan menjadi Guru Besar di beberapa perguruan tinggi lainnya di Yogyakarta, Semarang, Jakarta dan Makassar. Sedangkan gelar Doktor Honoris Causa (DR.HC diterimanya dari UNISBA Bandung dan IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta pada tahun 1975.<sup>41</sup>

### 3. Karya-karya M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Dalam dunia sains dan akademis, Hasbi Ash-Shiddqy tidak diragukan lagi akan kemampuannya. Ia merupakan ulama yang memiliki fikiran kritis serta tidak terpengaruh dari hal yang lain, ini terbukti dalam karya ilmiyahnya. Karir menulis Hasbi dimulai pada awal tahun 1930-an. Tulisan pertamanya berupa booklet yang berjudul *Penoeoep Moeloet*, pada tahun 1933. Selain menjabat sebagai wakil direktur Hasbi juga menulis sebuah artikel di *Soeara Atjeh*.<sup>42</sup> Hasbi ash-Shiddqi sebagai seorang penulis dan akademisi yang dianggap penulis yang produktif serta memiliki kualitas yang tinggi. Sudah puluhan buku serta lebih dari ratusan artikel yang telah ia tulis. Karya-karya yang dihasilkan oleh Hasbi ash-Shiddqi sebanyak 73 judul buku dan terdiri dari 142 jilid serta 50 artikel. Karya-karyanya sebagian besar merupakan buku Fiqh berjumlah 36 judul, kemudian buku hadis 8 judul, tafsir 6 judul, dan tauhid 5 judul, selanjutnya merupakan tema-tema yang umum.<sup>43</sup>

M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam menuliskan karya-karya hadisnya menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan salah satu upayanya dalam mengembangkan kajian hadis di Indonesia dengan menyuguhkan karya-karya

<sup>41</sup> Bibit Suprpto, *Ensiklopedi Ulama Nusantara.*, h.369-372.

<sup>42</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas...*, h.53.

<sup>43</sup> Bibit Suprpto, *Ensiklopedi Ulama Nusantara...*, h.373.

yang ia tulis dengan bahasa yang dengan mudah dimengerti oleh halayak luas. Itulah yang menjadi motivasi baginya sehingga ia berhasil menuliskan berbagai karya-karya hadis yang cemerlang, termasuk dengan dua karya besarnya yaitu “2002 Mutiara Hadis” dan “Koleksi Hadis-hadis Hukum”.

Karya-karya Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bidang Hadis

1. Beberapa Rangkuman Hadis, Bandung: alMa'arif 1952
2. Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, Jakarta: Bulan Bintang, 1954
3. 2002 Mutiara Hadis, terdiri dari 8 jilid, Jakarta: Bulan Bintang 1954-1980
4. Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis, 2 jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1958
5. Problematika Hadis Sebagai Dasar Pembinaan Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1964
6. Koleksi Hadis-hadis Hukum, Ahkam alNabawiyah, 11 jilid, Bandung: al-Ma'arif, 1970-1976
7. Ridjalul Hadis, Yogyakarta: Matahari Masa, 1970
8. Sejarah Perkembangan Hadis, Jakarta: Bulan Bintang, 1973

Dari karya di atas terlihat jelas bahwa Hasbi sangat tertarik dengan ilmu keagamaan salah satunya yaitu Hadis. Hal ini sangat produktif untuk menghasilkan karya-karya yang berkaitan dengan kemajuan ilmu keislaman di Indonesia.



#### 4. Metode Pemahaman Hadis M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Adapun metode yang beliau gunakan dalam memahami hadis yang sekilas dijelaskannya melalui karya syarahnya dan dalam karya-karyanya yang lain juga. Berikut merupakan beberapa metode yang digunakan M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam memahami hadis, yaitu:

##### 1. Memahami hadis dengan petunjuk Al-Qur'an

Untuk memahami hadis dengan benar dan agar tidak jatuh pada kekeliruan, harus di bawah naungan al-Qur'an. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa hadis dan Al-Qur'an memiliki hubungan yang integral dan saling mengikat.<sup>44</sup> Hubungan antara keduanya dapat diibaratkan dengan simbiosis mutualisme. Bagaimana tidak, beberapa ayat al-Qur'an yang sifatnya masih umum, penjelasan dan rinciannya dapat ditemukan di dalam hadis. Sebagai contoh, dalil tentang perintah mendirikan shalat yang tertera dengan tegas di dalam al-Qur'an namun masih bersifat sangat umum. Semua tata cara dan ketentuannya dijelaskan oleh hadis.

##### 2. Mentakwilkan Hadis-hadis Musykil

Hadis musykil merupakan hadis yang sulit untuk dipahami karena ada kata-kata yang janggal dan asing sehingga diperlukan ilmu khusus untuk memahaminya yaitu ilmu musykil hadis." Takwil secara bahasa berasal dari kata (ال-يؤول-اولا) yang artinya kembali. Sedangkan secara istilah, takwail ialah mengembalikan atau memalingkan makna harfiah sebuah teks kepada makna yang

---

<sup>44</sup> Tasbih, *Kaidah dan Fungsi hadis sebagai sumber hukum islam*, jurnal Al-Fikr Volume 14 No.3, 2010, h 331, diakses pada 16 Januari 2022.

tersembunyi.<sup>45</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam proses takwil menyebutkan syarat yang harus di ingat dan dipatuhi yaitu:

- a. Tidak diperbolehkan menafsirkan nash dengan sekedarnya saja hanya agar sesuai dengan akal dan tanpa memperhatikan riwayat yang *sahih*
- b. Melakukan takwil pada suatu nas hanya diperbolehkan pada nash-nash kecuali sifat Tuhan dan *aqā'id*, dikarenakan nash yang mengenai sifat Tuhan dan *aqā'id* dalam memahaminya haruslah dengan pemahaman salaf, sahabat dan tabi'in
- c. Melakukan takwil secara terus-menerus tetap diperbolehkan selain dari nash yang berhubungan dengan sifat Tuhan dan *aqā'id* serta tidak mencampuri suatu ketetapan syara' yang hukumnya sudah jelas dan tegas.<sup>46</sup>

### 3. Merujuk pada Sejumlah Referensi

M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam memahami hadis beliau banyak sekali merujuk pada pendapat para ulama. Ulama yang menjadi rujukan Hasbi dalam memahami hadis yaitu merujuk pada pendapat para *fuqaha'* contohnya imam empat mazhab. Selain dari pada itu beliau juga mengutip dari perkataan-perkataan dari *muhaddisin* seperti Ibnu Hajar dan al-Nawawi. Bahkan hampir di setiap penjelasan hadisnya pendapat dari kedua ulama ini yang selalu ia kutip. Selain dari kedua ulama di atas Hasbi juga merujuk pada pendapat Ibnu Qudamah, al-Baghawi dan Ibnu Daqiq al-Ied.<sup>47</sup>

### 4. Mengkompromikan Hadis-hadis Mukhtalif

---

<sup>45</sup> M. Quraish shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol.7 (Jakarta: Lentera hati,2006), h.353.

<sup>46</sup> Nourouzzman Shiddiqi, *Fikih Indonesia Pengagas...*,h.130-131

<sup>47</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *2002 Mutiara Hadis*, Jilid 6,(Jakarta: Bulan Bintang 1979), h.146.

Tidak semua hadis yang disampaikan oleh nabi dapat langsung dimengerti dengan cara melihat redaksinya saja, sebagian darinya ada juga yang harus dikaji dengan lebih lanjut dan mendalam. Hadis-hadis yang memerlukan kajian lebih mendalam yaitu hadis-hadis yang tampak bertentangan atau hadis mukhtalif. Setiap kajian hadis *mukhtalif* pastilah mendapatkan perhatian lebih dari para ulama-ulama, hal ini terlihat dari usaha para ulama dalam menghasilkan karya-karya dalam bidang hadis.<sup>48</sup> pengertian hadis *mukhtalif* itu sendiri merupakan hadis *maqbul* yang redaksinya kontradiktif dengan hadis *maqbul* yang lainnya serta mengharuskan untuk dikompromikan. dapat dilihat dari pendefinisian diatas bahwasannya terdapat tiga unsur yang menjadi acuan sehingga tergolong sebagai hadis *mukhtalif* ialah kontraduktif secara lahiriah, merupakan hadis *maqbul* serta memungkinkan untuk dikompromikan.

Ulama-ulama hadis berusaha dalam memberikan alternatif untuk menyelesaikan hadis-hadis yang bertentangan. Metode-metode yang ditawarkan diantaranya yaitu *Al-jam'u wa al-taufiq*, *al-naskh*, *al-tarjih* dan *al-tawaqquf*.<sup>49</sup> metode *jam'u* merupakan pengompromian hadis-hadis yang saling berlawanan dengan mentakhsis hadis yang umum atau mentaqydkan yang mutlak.<sup>50</sup> kemudian metode *naskh* yaitu dilakukan dengan cara melihat sejarah datangnya dua hadis

---

<sup>48</sup> Banyak kitab dalam bidang ilmu *mukhtalif hadis* yang ditulis oleh para ulama, seperti Rihlaf al-Hadis karya Imam al-Syafi'i, Takwil Mukhtalif al-Hadis karya al-Hafiz Abdullah bin Muslim bin Qutaibah al-Dainawari, *Musykil al-Atsar* karya al-Tahawi dan *Musykil al-Hadis wa Bayanhu* Karya Abu Bakr Muhammad bin al-Hasan. Lihat: Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami...*, h. 208-209.

<sup>49</sup> Muhammad Misbah, "*Hadis Mukhtalif dan Pengaruhnya terhadap Hukum Fikih: Studi Kasus Haid dalam Ritab Bidayatul Mujtahid*", *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 2, No. 1 (2016): h. 108, diakses pada 15 januari 2022.

<sup>50</sup> Salah satu contoh dari pencrapan metode ini adalah pada hadis tentang pencurian. Hadis pertama berisi tentang seorang pencuri telur dan tali dipooing tangannya, sedangkan hadis kedua berisi tentang pencuri yang mencapai ¼ dinar dipotong tangannya. Kedua hadis ini tidak bertentangan, jika dikompromikan maka hadis kedua membatasi kemutlakan hadis pertama. Lihat: Khon, *Takhrij dan Metode Memahami...*, h. 200

yang saling bertentangan selanjutnya hadis yang datangnya lebih dulu akan di *mansukh* atau dihapus,<sup>51</sup> berikutnya metode *al-tarjih* yaitu dengan cara membandingkan kedua hadis yang saling bertentangan untuk dilihat antara keduanya mana yang lebih kuat serta dapat diunggulkan.<sup>52</sup> metode terakhir yaitu *al-tawaqquf* (meninggalkan) untuk beristidlal dengan kedua hadis yang saling bertentangan dan pindah beristidlal dengan hadis yang lainnya. Metode yang terakhir ini hanya dapat digunakan apabila metode ke satu, dua dan ketiga tidak bisa diterapkan, hanya saja ini sangat jarang sekali terjadi.<sup>53</sup>

## 5. Memahami Hadis dengan Berbagai Pendekatan

Dalam mengkaji sebuah hadis hendaklah menyiapkan cara yang tepat seperti pendekatan-pendekatan yang telah ditawarkan oleh ulama-ulama hadis untuk mempermudah proses pemahamannya. Sebagaimana telah diketahui bahwasannya hadis disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang lebih kurang 14 abad lalu lamanya dan disampaikan kepada umat muslim yang berada diwilayah Jazirah Arab. Hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad

---

<sup>51</sup> Contoh dari penerapan metode ini adalah hadis tentang pelarangan menyimpan daging kurban selama lebih dari tiga hari dan kemudian Nabi Saw membolehkannya. Larangan tersebut telah mansukh karena dinaskh oleh pernyataan Nabi Saw tentang kebolchannya. Lihat: Khon, *Takhrij dan Metode Memahami...*, h. 201.

<sup>52</sup> Contoh penerapan metode ini adalah hadis tentang puasa ketika belum mandi junub saat subuh. Hadis-hadis tentangnya tampak bertentangan karena riwayat pertama (dari Abu Hurairah) menjelaskan bahwa tidak sah puasa seseorang yang pada waktu subuh mandi wajib. Sementara riwayat kedua (dari Aisyah) menyatakan bahwa Nabi Saw pernah mandi junub saat subuh dan siangnya berpuasa Ramadhan. Ulama mengunggulkan hadis dari Aisyah dengan alasan Aisyah sebagai istri Nabi Saw tentu lebih mengetahui perihal apa saja yang dilakukan oleh suaminya. Lihat: Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami...*, h. 204.

<sup>53</sup> Contohnya adalah hadis tentang membaca basmalah di waktu shalat ketika membaca al-Fauhah. Pada hadis pertama disebutkan bahwa Nabi Saw tidak membaca basmalah dan memulainya dengan *alhamdulillah rabbi 'alamin*. Sementara hadis kedua menerangkan bahwa Nabi Saw, membaca dengan keras basmalah di awal al-Fatihah. Kedua riwayat ini tidak dapat ditarjih karena redaksinya yang sama-sama berbunyi "Aku shalat di belakang Nabi. Jika saja salah satu riwayat tidak menyebutkannya maka mungkin tarjih bisa dilakukan. Namun karena kenyataannya kedua riwayat masing-masing menyebutkannya maka hadis-hadis tersebut dibiarkan (*tawaqquf*). Lihat: Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami...*, h. 205-207.

SAW seluruhnya disampaikan dalam bahasa Arab, maka untuk memahaminya tidak terlepas dari kaidah-kaidah yang berlaku dalam bahasa Arab. Bukan hanya sebatas memahami ilmu bahasa saja, pengkaji hadis juga haruslah memperhatikan konteks sejarah hadis pada saat hadis tersebut disampaikan,<sup>54</sup> maka dari itu kesahihan hadis tidak dapat hanya dilihat dari sisi saja,<sup>55</sup> pendekatan yang lainnya seperti pendekatan sains dan antropologis juga ikut serta dalam perkembangan kajian pemahaman hadis seiring dengan majunya perkembangan zaman serta semakin tersebarnya hadis di seluruh penjuru.

Dengan terdapatnya pendekatan-pendekatan yang ditawarkan oleh para ulama hadis, diharapkan agar dapat mengantarkan umat pada pemahaman yang lebih tepat serta akomodatif terhadap dengan perubahan dan perkembangan zaman.<sup>56</sup> pendekatan yang diterapkan oleh para ulama hadis dalam memahami sebuah hadis tentunya sudah sesuai dengan porsi yang dibutuhkannya. Sama seperti M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam memahami sebuah hadis ia menggunakan beberapa pendekatan, seperti:

a. Pendekatan bahasa

Seluruh hadis disampaikan oleh Nabi SAW dalam bahasa Arab yang pada kala itu beliau merupakan orang paling fasih lisannya. Oleh karena itu pendekatan bahasa khususnya bahasa arab menjadi point penting yang selalu diperhatikan dalam memahami sebuah hadis.<sup>57</sup> Dalam pendekatan bahasa terdapat beberapa objek penelitian yang dikemukakan oleh A. Shamd diantaranya yaitu: pertama

---

<sup>54</sup> Moh. Muhtador, *Sejarah Perkembangan Metode dan Pendekatan Syarah Hadis*, Riwayat Jurnal Studi Hadis Vol. 2, No. 2 (2016): h. 268, diakses pada 18 Januari 2023.

<sup>55</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Pemahaman Hadis Nabi*, Cet-2 (Jakarta: Bulan Bintang 2007), h. 25.

<sup>56</sup> M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis dari Klasik hingga Kontemporei*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 60.

<sup>57</sup> M. Alfatih Syuradilaga, *Metodelogi Syarah Hadis...*, h. 112.

struktur bahasa, melihat kesesuaian susunan serta kaidah dalam bahasa arab, kemudian setiap kata yang terdapat pada sebuah teks hadis, apakah memakai kata-kata yang sering digunakan di masa Nabi atau yang baru, ketiga matan dari sebuah hadis haruslah mencitrakan bahasa kenabian, kemudian terakhir yaitu mencari tahu makna dari setiap kata yang tersurat pada matan hadis, untuk mengetahui kesamaan dari kata yang di ucapkan oleh Nabi dengan yang dimengerti oleh para pengkaji hadis. Melihat pemaparan mengenai objek dari pendekatan bahasa diatas, dalam memahami hadis Hasbi tidak lepas dari ponit pertama. Ini terlihat dari setiap bab-bab hadis yang disyaratnya selalu mengenakan makna dari redaksi hadis yang sesuai dengan kaedah-kaedah dalam bahasa Arab.

Berikut merupakan contoh dari pemahaman hadis menggunakan pendekatan bahasa tentang hadis larangan bunuh diri menurut Hasbi:

عن ثانت بن ضحّاك رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : من تردّى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردّى فيه حالدا مخلّدا فيها أبداً ومن تحسّى سمّاً فقتل نفسه فسمُّه في يده يتحسّاه في نار جهنم خالداً مخلّداً فيها أبداً ومن قتل نفسه بجد يده فحد يده في يده يجرأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً فيه خالداً مخلّداً فيها أبداً (رواه البخاري ومسلم)

*“Dari Tsabit bin Dahhak r.a ia berkata: Nabi SAW bersabda, Siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati maka di neraka jahannam dia akan menjatuhkan dirinya, kekal didalamnya selamanya. Siapa yang meneguk racun sampai mati, maka racun itu akan diberikan ditangannya, kemudian ia minum dineraka jahannam, kekal didalamnya selamanya. Siapa yang membunuh dirinya dengan senjata tajam maka senjata itu akan diberikan ditangannya kemudian dia tusuk perutnya dineraka jahannam, kekal selamanya.”<sup>58</sup>*

<sup>58</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 2002 *Mutiara Hadis*, Jilid 1, cet-3, h. 246.

Dalam hadis di atas terdapat kata *taradda*,<sup>59</sup> yang memiliki arti jatuh. Dalam hal ini Hasbi menjelaskan dengan rinci yang dimaksud dengan *taradda* dalam hadis tersebut merupakan menjatukan atau menghempaskan diri dari ketinggian sehingga bisa menghilangkan nyawanya. Kemudian beliau juga menjelaskan makna dari kata *jahannam* yang tidak *munsharif* karena bukan berasal dari bahasa Arab. Beliau juga menambahkan bahwasannya latar belakang penamaan *jahannam* dinamakan demikian dikarenakan jauh sekali dasarnya.<sup>60</sup> Hasbi dalam menggunakan pendekatan bahasa dalam memahami sebuah hadis masih tergolong sederhana, akan tetapi hal ini pastinya sangat memudahkan bagi pembaca dalam memahami makna sebuah hadis karena beliau hanya menggunakan kata-kata yang dianggapnya perlu untuk dibahas dari segi kebahasaannya. Bukan hanya itu saja, nilai penting lainnya yang sama pentingnya yaitu dengan menggunakan kaidah *nahwu* dan *sharaf* dalam menjelaskan suatu hadis juga menjadi nilai tambah, karena telah memfasilitasi umat Islam yang tidak mengerti bahasa Arab untuk lebih mendalami serta memahami lagi.

#### b. Pendekatan historis

Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan sebuah hadis dalam kondisi atau waktu-waktu tertentu saja. Seiring dengan perjalanan dari waktu ke waktu tentulah hadis terkena dampak dari perjalanan waktu tersebut. Hadis yang pertama di sabdakan oleh Nabi Muhammad SAW hingga ke abad pembukuan serta telah mengalami perjalanan sejarah yang panjang dengan semua konsekuensinya. Dari

---

<sup>59</sup> Di dalam kamus Bahasa Arab, akan banyak ditemukan variasi dari kata yang mirip dengan *taradda*. Kata *radda-yaruddu-raddan* berarti mengembalikan, menolak, menjawab. Sedangkan *raddada* berarti mengulang-ulang. *Taraddada* berarti ragu-ragu atau bimbang. Kata *taradda-vataraddi* sendiri berarti jatuh atau kadaluwarsa. Lihat: Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurriyyah, 1989), h. 140.

<sup>60</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *2002 Mutiara Hadis...*, h.243.

kenyataan ini menyadarkan kita atas pentingnya pendekatan-pendekatan dalam memahami sebuah hadis, diantaranya dengan mengamati dimensi historisnya.<sup>61</sup> Mengenai pendekatan sejarah ini sesungguhnya sudah ada dari zaman ulama-ulama terdahulu yaitu dikenal dengan ilmu *asbab al-wurud*.<sup>62</sup> Karena pada masa Nabi SAW dalam menyampaikan sabdanya masih bersifat temporal, oleh sebab itu perlunya memahami konteks historis dari munculnya suatu hadis sangatlah penting agar terhindar dari kealahfahaman dalam mengartikan maksud dari suatu hadis.<sup>63</sup>

Banyaknya pertanyaan-pertanyaan terhadap pendekatan historis yang sering kali terdengar diantaranya “ bagaimana keadaan ketika suatu hadis disampaikan, kepada siapa serta dimana?”. Kemudian jawaban yang menjelaskan pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menjadi keterangan terhadap status suatu hadis, ataukah untuk halayak umum atau dikhususkan untuk perorangan dan wilayah tertentu saja. Dengan diadakannya pendekatan historis maka para peneliti hadis haruslah lebih teliti dalam mengamati keadaan Nabi SAW pada saat mewahyukan sebuah hadis. Sebab selama hidupnya Nabi SAW memiliki banyak

---

<sup>61</sup> Daniel Djuned, *Ilmu Hadis: Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis* (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 32.

<sup>62</sup> Asbab al-wurud terdiri dari dua kata yaitu ashab dan wurud. Kata ashab merupakan bentuk jamak dari kata sabab yang berarti sebab. Sedangkan wurud merupakan masdar dari kata warada-yaridu yang berarti datang. Adapun menurut istilah, asbab al-wurud berarti ilmu yang menerangkan latar belakang datangnya hadis dan beberapa hal yang relevan dengannya. Latar belakang tersebut bisa berupa pertanyaan dari sahabat atau respon Nabi Saw mengenai sebuah kejadian. Asbab al-wurud mempunyai peran yang sangat penting untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang sebuah hadis. Lihat: Abdul Majid Khon, Takhri dan Metode Memahami..., h. 177.

<sup>63</sup> Abdul Mustaqim DKK, *Pradiqma Integrasi-Interkoneksi dalam Memahami Hadis Nabi*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Kalijaga, 2008), h. 7.



tugas diantaranya ialah menjadi Rasulullah, hakim, kepala negara serta sebagai manusia biasa.<sup>64</sup>

Oleh sebab itulah Hasbi memahami akan pentingnya melakukan pendekatan historis ketika mengkaji suatu hadis. Hasbi dalam menerangkan isi yang terkandung dalam suatu hadis, beliau lebih dahulu menukilkan *asbab al-wurud* dari hadis yang dikajinya tersebut kemudian barulah beliau memberikan penjelasannya. Salah satu hadis yang dipahami oleh Hasbi menggunakan pendekatan historis yaitu hadis mengenai larangan menggunakan wadah yang terbuat dari mas atau perak.

عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : سمعتُ رسول الله ﷺ يقولُ : لا تَشْرَبُوا فِي آيَةِ الذَّهَبِ

وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَا فِهِمَا فَإِنَّمَا لَهُمَا فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ (رواه أحمد و البخاري)

*“Dari Huzaifah bin Yamani r.a berkata : Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kamu minum di piala emas dan perak, jangan kamu makan di piring emas dan perak, karena sesungguhnya dua jenis barang itu buar mereka di dalam dunia dan buat kamu di akhirat.”<sup>65</sup>*

Hasbi dalam memahami hadis tersebut mencoba untuk menjelaskan dari sisi latar belakang sejarah yaitu larangan makan dan minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Menurutnya larang tersebut disampaikan oleh Nabi SAW bukan tanpa alasan. Nabi SAW pada saat itu melarang kaum muslimin untuk menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak agar tidak menimbulkan kekhususan ditengah-tengah masyarakat. Dan juga pada masa itu emas dan perak merupakan salah satu alat tukar atau mata uang. Oleh sebab itu

<sup>64</sup> Zainuddin, *Metodelogi Pemahaman Hadis Islamolog dan Ulama* , Substantia 14, No. 2( Oktober 2022): h. 181, diakses pada 22 Januari 2023

<sup>65</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, jilid 1, cet-4, Edisi 2 (Jakarta: Karya Unipress. 1993), h.72.

dikhawatirkannya terjadi ketidak seimbangan sosial dan menghancurkan perasaan orang-orang miskin dan fakir apabila banyak kaum muslimin yang menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak sebagai wadah untuk menyimpan air. Hasbi juga menjelaskan,

“menurut penyelidikan yang kami lakukan, mungkin sekali Nabi mencegah kita memakai piring dan piala emas dan perak untuk tempat makan dan minum, merupakan suatu dasar untuk mencegah pembendaharaan emas dan perak oleh seseorang. Emas dan perak dijadikan alat untuk alat tukar menukar yang diperedarkan di masyarakat. Maka jika dibenarkan membuat piring dan piala untuk makan dan minum dari emas dan perak, dapatlah orang-orang tamak, menumpuk-numpuk emas dan perak dalam satu rumah, yang menyebabkan timbulnya kepincangan hidup dalam masyarakat.<sup>66</sup>

Dengan mengetahui sejarah dari sebuah hadis mengenai larangan memakai wadah yang terbuat dari emas dan perak, dapat dipahami bahwasannya Nabi SAW tidak membolehkan perilaku tersebut untuk menghindari munculnya ketidak seimbangan sosial antar umat muslim. Namun jika dilihat dari zaman seperti sekarang, dimana alat tukar bukan lagi emas ataupun perak, maka larangan tersebut tidak berlaku lagi.<sup>67</sup> Akan tetapi tetap saja, mengenakan wadah yang terbuat dari emas dan perak disaat terdapat wada lainnya yang yang terbuat dari

---

<sup>66</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, jilid I...,h.74-75.

<sup>67</sup> "Disaat "illat dari sesuatu hilang, maka hukum yang terkandung di dalamnya juga lenyap"., hal ini seringkali disebutkan oleh Hasbi di beberapa pembahasannya tentang hadis (hadis tentang jenggot dan hadis tentang larangan memakan dua kurma dalam satu suapan. Lihat: Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, Jilid I...,h. 212; Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, Jilid VII, h. 65

bahan yang lebih terjangkau tampaknya agak berlebihan. Karena Nabi SAW telah mengajarkan kepada umatnya untuk hidup sederhana.<sup>68</sup>

c. Pendekatan sains, dan

Selain dari pendekatan-pendekatan diatas, pada tema-tema hadis tertentu dalam kajiannya hasbi menautkan penjelasannya dengan pengetahuan kesehatan atau sains. Sebagaimana pemahamannya mengenai hadis yang membahas tentang cara membersihkan bejana bekas dijilat anjing:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِّ قَهْ وَلْيَغْسِلْهُ

سَبْعَ مَرَّاتٍ (رواه النسائي)

*“Dari Abu Hurairah r.a ia berkata; bersabda Rasulullah SAW: Apabila Anjing menjilat bejana seseorang, hendaklah ditumpahkan air dala bejana itu, kemudian hendaklah dibasuhnya tujuh kali.”<sup>69</sup>*

Kemudian hasbi juga menautkan riwayat dari Abu Hurairah yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي ﷺ : طَهِّرْ إِينَاءَ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَعَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

تُأُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ (رواه البخاري ومسلم)

*“Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, Nabi SAW bersabda: Cara kamu menyucikan bejana yang dijilat anjing dengan membasuhnya tujuh kali, yang pertama dari yang tujuh itu dengan tanah.”<sup>70</sup>*

<sup>68</sup> Nabi Muhammad Saw adalah sook yang sangat sederhana dan zuhud. Beliau tidak berlebih-lebihan dalam segala sesuatunya. Banyak riwayat yang berisikan kabar tentang sifat zuhud yang beliau miliki. Salah satunya adalah Nabi Saw pernah menahan lapar sampai-sampai mengikat dua batu di perutnya. Padahal kala itu beliau adalah orang paling berpengaruh di masyarakat dan sangat dihormati, jika ingin, beliau bisa saja dengan mudah mendapatkan segala hal yang beliau mau. Namun beliau lebih memilih hidup sederhana dan tidak menggunakan kedudukannya sebagai alasan untuk berfoya-foya. Lihat: Khairil Ikhsan Siregar, "Kesederhanaan Pribadi Nabi Muhammad dan Aplikasinya dalam Fakta Sosial: Sebuah Kajian Nilai Al-Qur'an dan Hadis," Studi Al-Qur'an: Membangun Tradisi Berfikir Qur'an 9, No. 1 (2013): h. 54.

<sup>69</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, jilid I...,h.39.

<sup>70</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, jilid I...,h.45.

Hasbi dalam memahami hadis di atas, lebih mendulukan *asbab al-wurudnya*. *Asbab al-wurud* yang di maksud dari hadis tersebut ialah Abdullah bin Mughaffal (W.57H) menyampaikan bahwasannya Nabi SAW menyuruh untuk membunuh semua anjing. Pada beberapa saat kemudian, Nabi SAW bersabda lagi, “ Mengapa anjing terus-terun di bunuh?” kemudian beliau membolehkan orang-orang untuk memelihara anjing buruan, anjing gembala dan juga anjing penjaga tanaman. Rasulullah juga bersabda: apabila anjing menjilati bejana kamu, basuhlah tujuh kali dan gosoklah dengan tanah pada kali ke delapan.”<sup>71</sup> Seluruh ulama fiqih dan para jumbuh ulama setuju mengenai keharusan membasuh bejana yang terkena jilatan anjing. Namun banyak perselisihan mengenai cara membasuhnya.

Kemudian Hasbi dengan sigapnya mengemukakan mengenai sebab diharuskannya membasuh bejana yang dijilat oleh anjing dari sisi kesehatan. Dalam hal ini beliau menyampaikan,

“Dalam ilmu kedokteran ada disebutkan, bahwa terdapat penyakit yang terdapat pada moncong anjing yang tidak dapat dimusnakan oleh selain dari zat yang terdapat pada Nabi SAW. Oleh karena itu efektif menggunakan tanah sebagai media dalam membasmi kuman-kuman berbahaya yang terdapat pada mulut anjing. Akan tetapi apabila terdapat media yang sama efektifnya dalam membasmi kuman-kuman tersebut maka boleh kita untuk menggunakannya. Para dokter juga menerangkan mengenai hikmah dari membasuh jilatan anjing dengan berkali-kali

---

<sup>71</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, jilid I...h.46.

basuhan. Dikarenakan didalam perut anjing terdapat cacing tambang yang ukurannya hanya 4 mm. Dan apabila anjing mengeluarkan kotorannya maka keluarlah bersamanya telur-telur dari cacing tersebut. Kemudian anjing membersihkan badannya menggunakan lidahnya, yang berarti lidah tersebut juga terdapat telur-telur dari cacing itu. Dan apabila anjing meminum air dari bejana maka lengketlah telur-telur atau kuman-kuman itu di bejana tersebut. Yang kemudian apabila bejana tersebut digunakan oleh manusia untuk kebutuhan sehari-hari maka telur-telur atau kuman-kuman tersebut berkembangbiak di dalam organ tubuh manusia, lalu merusak saluran pencernaan hingga mengakibatkan penyakit otak, jantung serta merusak paru-paru. Karena untuk membedakan anjing yang berpenyakit dengan yang sehat sangatlah sukar.”<sup>72</sup>

Dilihat dari keterangan yang di sampaikan oleh Hasbi terlihat jelas bahwa beliau berusaha memberikan penjelasan atau alasan agar dapat diterima oleh akal mengenai perintah membasuh bejana yang terkena jilatan anjing. Yang perlu diperhatikan ialah sikap Hasbi dalam menanggapi dengan luwes, menurutnya dengan berkembangnya peradaban maka munculnya metode yang dapat digunakan untuk mengganti kan tanah sebagai media untuk membersihkan bejana yang dijilat anjing dengan sabun saja. Karena melihat alasan yang disampaikan oleh Nabi SAW yang khawatir akan kesehatan umat Islam apabila menggunakan bejana yang terkena jilatan anjing. Maka apabila sudah terdapat media yang bisa menghilangkan “sebab” dari keharusan membasuh bejana yang terkena jilatan anjing dengan membasuhnya berkali dan menggunakan tanah, maka menurut

---

<sup>72</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, jilid I..., h.47-48

Hasbi sah atau boleh-boleh saja apabila menggunakan media lain selain tanah. Beliau juga menyampaikan, bahwasannya hadis di atas hanya ditunjukkan kepada kenajisan pada mulut anjing saja dan mengqiyaskan pada seluruh badan anjing kepada mulutnya tidaklah dibenarkan.<sup>73</sup>

#### d. Pendekatan logika

Hasbi dalam memahami sebuah hadis juga menggunakan pendekatan logika “naluri budi”. Hadis yang beliau fahami menggunakan naluri budi yaitu hadis tentang meminum kencing unta:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : إن رَهْنًا من عُكْلٍ أو قال عُرْبِيَّةٍ قَدِ مَوَّأَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَوَوْا

الْمَدِينَةَ فَأَمْرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَشْقَا حٍ وَأَمْرَهُمْ أَنْيُخْرِجُوا فَيَشْرَبُوا مِنْ لَأْبُوَاهَا وَأَلْبَانِهَا (رواه البخاري و مسلم)

(ري و مسلم)

*“Dari Anas bin Malik r.a ia berkata: Bahwasannya serombongan orang dari kafilah Ukal atau Urainah datang ke Madinah, maka Nabi SAW menyuruh berikan kepada mereka beberapa ekor unta betina dan menyuruh mereka tinggal di luar kota. Mereka pergi berempat di luar kota dan mereka minum kencing-kencing unta dan susu-susunya.”<sup>74</sup>*

Hasbi menyampaikan, “Menurut pendapat kami hadis ini tidak perlu rasanya di tegaskan syara’, cukup diserahkan pada naluri budi kita sendiri-sendiri. Naluri budi yang sehat tentu menyatakan kencing unta itu menjijikan. Maka jika demikian, najislah ia dan hendaklah kita membersihkan diri dari padanya.”<sup>75</sup>

Naluri budi yang dimaksud oleh Hasbi adalah perasaan hati. Siapapun yang berpikiran dan berperasaan yang sehat tentu akan memandang bahwa ai kencing

<sup>73</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 2002 *Mutiara Hadis*, jilid 2..., h.95.

<sup>74</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, jilid 1..., h.55-57

<sup>75</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, jilid I..., h.57.

(baik yang berasal dari manusia atau hewan) merupakan sesuatu yang kotor. Maka dari itu, patutlah hal tersebut untuk dihindari dan tidak dikonsumsi.

Dari penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Hasbi, maka terlihat bahwa pemahaman Hasbi terhadap hadis terlihat sedikit berbeda dari ulama pada umumnya. Maka dari itu yang perlu di perhatikan merupakan bagaimana metode yang ia gunakan dalam memahami sebuah hadis. Sama halnya dengan ulama yang lainnya, ketika memahami sebuah hadis Hasbi juga menggunakan langkah-langkah seperti memahami hadis dengan al-Qur'an dan riwayat hadis yang lain. Bukan hanya itu saja, ia juga menyandarkan pemahamannya kepada amalan para sahabat dan pendapat para ulama.

## 5. Profil Buku Pokok-Pokok Dirayah Hadis

### a. Latar Belakang penulisan

Buku ini ditulis untuk membekali mahasiswa dengan memberikan sedikit jalan ilmu pengetahuan mengenai hadis hingga dapat dibawanya kedalam masyarakat. Maka dari itulah kitab ini dihadirkan, selain dari menambah penjelasan-penjelasan dari masalah-masalah yang memerlukan penjelasan.<sup>76</sup>

Buku ini pertamakali dicetak pada Mei 1975, kemudian buku ini diterbitkan oleh PT Bulan Bintang, Jakarta dan merupakan cetakan ke tujuh pada tahun 1987 terdiri dari 408 halaman.

### b. Penamaan Buku

Pada masa *Mutaqaddimin Ilmu Dirayah Hadis* dikenal dengan *Ulumul Hadis* namun pada masa sekarang ini di *Masyhurkan* dengan nama *Ilmu Musthalah*. Kemudian penamaan buku karya Hasbi Ash-Shiddieqy ini menjadi

---

<sup>76</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Dirayah Hadis*, (Jakarta, Bulan-Bintang, 1987), h. 17.

“Pokok-pokok Dirayah Hadis” karena didalamnya membahas secara rinci semua yang menjadi dasar dalam *Ilmu Dirayah Hadis*. Dan buku ini ditulis sebagai lanjutan dari buku sebelumnya “*Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*”.<sup>77</sup>

c. Pembahasan

Pembahasan dalam buku ini dibagi menjadi dua puluh satu bagian, masing-masing bagian ini terdiri atas beberapa bab dan masing-masing bab terdiri atas beberapa pasal.<sup>78</sup>

Bagian Pertama	: <i>Ilmu Musthalah Hadis</i>
Bagian Kedua	: <i>Hadis Qudsi</i>
Bagian Ketiga	: <i>Hadis Maudlu</i>
Bagian Keempat	: <i>Ilmu Aushafir Ruwah</i>
Bagian Kelima	: <i>Ilmu Tahammulil Hadis</i>
Bagian Keenam	: <i>Ilmu Ahwalir Riwayah</i>
Bagian Ketujuh	: <i>Ilmu Anwa'ir Riwayah</i>
Bagian Kedelapan	: <i>Ilmu Adabi Riwayatil Hadis</i>
Bagian Kesembilan	: <i>Ilmu Rijalil Hadis</i>
Bagian Kesepuluh	: <i>Ilmu Jarhi Wa Ta'dil</i>
Bagian Kesebelas	: <i>Ilmu Thabaqqat</i>
Bagian Keduabelas	: <i>Ilmu Ilalil Hadis</i>
Bagian Ketigabelas	: <i>Ilmu Talfiqil Hadis</i>
Bagian Keempatbelas	: <i>Ilmu Nasikhil Hadis Wa Mansukhihi</i>
Bagian Kelimabelas	: <i>Ilmu Asbabi Wurudil Hadis</i>
Bagian Keenambelas	: <i>Ilmu Tawarikhil Mutun</i>

<sup>77</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Dirayah...*, h. 15.

<sup>78</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Dirayah...*, h. 18.



Bagian Ketujuhbelas	: <i>Ilmu Gharibil Hadis</i>
Bagian Kedelapanbelas	: <i>Kutubul Hadis</i>
Bagian Kesembilanbelas	: <i>Ilmu Fiqhil Hadis</i>
Bagian Keduapuluh	: <i>Alqabu Ahlil Hadis</i>
Bagian Keduapuluh satu	: <i>Biografi Beberapa Tokoh Hadis</i>

Dari dua puluh satu bagian di atas pembahasan yang didalamnya membahas mengenai kaidah keshahihan hadis yaitu bagian pertama pada bab VI saja.

d. Keistimewahan

Buku pokok-pokok dirayah hadis karya M. Hasbi Ash-Shiddieqy ini memiliki keistimewahan tersendiri yaitu menjadi pembuka untuk kitab “Pencaran Ilmu Mushthalah” ahli hadis yang disusun oleh M. Hasbi Ash-Shiddieqy untuk tingkatan-tingkatan tinggi bagi perguruan agama yang pembahasan didalamnya lebih mendalam lagi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dicantumkan pada bab pertama dapat disimpulkan bahwa:

1. Kaidah keshahihan hadis menurut M. Syuhudi Ismail dan M. Hasbi Ash-Shiddieqy pada dasarnya masih sama dengan ulama pada umumnya yaitu *ittashal sanad*, *adil* dan *dhabit* serta tidak *syadz* dan *illat*. Namun keduanya menambahkan poin baru yaitu; M. Syuhudi Ismail menambahkan poin dengan membagi kaidah keshahihan hadis menjadi dua yaitu kaidah mayor dan kaidah minor sedangkan M. Hasbi Ash-Shiddieqy menambahkan syarat khusus kaidah keshahihan hadis terutama dalam sisi matan hadis yaitu sebuah hadis dapat digolongkan *shahih* apabila, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau dengan hadis *mutawatir*, tidak berlawanan juga dengan kaidah agama yang telah disepakati serta tidak bertentangan dengan akal sehat.
2. Perbedaan karakteristik dalam kaidah keshahihan hadis pemikiran M. Syuhudi Ismail dan M. Hasbi Ash-Shiddieqy yaitu M. Syuhudi Ismail menambahkan poin dengan membagi kaidah keshahihan hadis menjadi dua yaitu kaidah mayor dan kaidah minor sedangkan M. Hasbi Ash-Shiddieqy menambahkan syarat khusus kaidah keshahihan hadis terutama dalam sisi matan hadis yaitu sebuah hadis dapat digolongkan *shahih* apabila, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau dengan hadis *mutawatir*, tidak berlawanan juga dengan kaidah agama yang telah

disepakati serta tidak bertentangan dengan akal sehat. Kemudian persamaan kaidah keshahihan pemikiran keduanya yaitu Shiddieqy secara umum tidak berbeda dengan ulama hadis pada umumnya yaitu sanadnya bersambung, perawinya dikenali sebagai kritikus hadis yang bersifat adil, dhabit serta hadisnya terhindar dari *syadz* dan *illat*.

## **B. Saran**

Penelitian ini bersifat tidak tetap, jadi apabila terjadi kekeliruan ataupun ditemukan pengkajian yang lebih akurat di kemudian harinya, maka kesimpulan dari penelitian ini dapat disesuaikan. Penulis juga menghimbau kepada para akademisi hadis di Indonesia untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap penetapan kaidah keshahihan hadis, terutama metode yang digunakan oleh ulama-ulama hadis yang berasal dari Indonesia. Karena sejauh ini penelitian terkait dengan kaidah keshahihan hadis yang di gunakan oleh ulama hadis Indonesia masih terbilang sedikit.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu, al-Fadl Ahmad Ibn Ali Ibn Hajr al-Asqtaan, Nuhzah al-Nazar Syarh Nukhbah al Fikr, (Kairo : al-Istiqamah, 1368 H).
- Alfatih, M. Suryadilaga, Metodologi Sarah Hadis dari Klasik hingga Kontemporei (Yogyakarta: Kalimedia, 2017).
- Al-Din, Nur, *manhaj al-Naqd fi ulum al Hadis*,(Damaskus: Dar al-Fikr, 1997).
- Ali, Suyuthi , *Metode Penelitian Agama*, Pendidikan Teori Dan Praktik, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , Jalal al-Din, *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al- Nawawi*, Jilid I, (Beirut : Dar al-Fikr, 1998).
- Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris,( Selanjutnya ditulis dengan al-Syafi'I) Al-Risalah (di-tahqiq dan di-syarah oleh Ahmad Muhammad Syakir)( Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1939).
- Al-Syahruzi, Utsman ibn Abd al-Rahman (Selanjutnya disebut Ibn al-Shalah), *Ulum al-Hadis al-Ma'ruf bi Muqaddamat Ibn al-Shalah*, (Helb: Mmathba'at al-Ilmiyyah, Tth).
- Al-Thahhan, Mahmud *Ushul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid*, terj. Ridlwan Nasir, Cet. I, (Surabaya : Imtiyaz, 2015)
- Amin, Kamaruddin, *menguji kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*,i(Jakarta: PT Mizan Publika, 2009).
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, cet-2 Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2009.
- , *Dinamika Syariat Islam*, (Jakarta: Galura Pase, 2007).
- , *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, jilid 1, cet-4, Edisi 2 (Jakarta: Karya Unipress. 1993)
- , *2002 Mutiara Hadis*, jilid 2, cet-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h.95.

- Djuned, Daniel, *Ilmu Hadis: Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis* (Jakarta: Erlangga, 2010)
- Dharma, Surya, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, (Malang: UMM Press, 2008).
- Fatihunnada, *Hadis dan Sirah dalam Literatur Sejarawan Nusantara*, Jurnal Living Hadis, Volume 1, Nomor 2, (Oktober 2016).
- Handayana, Sri, *Pemikiran Hadis Syuhudi Ismail*, Jurnal Tajdid, Vol. 16, No. 2, November 2013.
- Hasyimi, Ahammad, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- Ilham, Masturi, *Sistematika Kodifikasi Hadis Nabi dari Tinjauan Sejarah*, ADDIN: Media Dialektika Ilmu Islam, Volume 7, Nomor 2, (Agustus 2013).
- Ikhsan, Khairil Siregar, "*Kesederhanaan Pribadi Nabi Muhammad dan Aplikasinya dalam Fakta Sosial: Sebuah Kajian Nilai Al-Qur'an dan Hadis*," Studi Al-Qur'an: Membangun Tradisi Berfikir Qur'an 9, No. 1 (2013).
- Ismail, M. Syuhudi, *Metodologi Pemahaman Hadis Nabi*, Cet-2 (Jakarta: Bulan Bintang 2007).
- , *Cara Praktis Mencari Hadis*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1991).
- , *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, (Jakarta, Gema Insani Press, Cet-1, 1995).
- , *Hadis Nabi yang Tekstual dan kontekstual*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2009).
- , *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis*, telaah kritis dan tinjauan dengan pendekatan ilmu sejarah (Jakarta; Bulan-Bintang, 1995).
- , *Metodelogi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1992).
- , *Paradigma Baru Dalam Memahami Hadis Nabi*, (Jakarta: Intimedia Ciptanusantara, 2003).

- Kaylani, Muhammad Said, *al-Risalah al-Syafi'I*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabim, 1969).
- Khon, Abdul Majid, *Takhrij dan metode memahami Hadis*, (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2014).
- Makmur, Metode Keshahihan Sanadj Hadis, *Jurnal Al-Mutsal*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Misbah Muhammad, "*Hadis Mukhtalif dan Pengaruhnya terhadap Hukum Fikih: Studi Kasus Haid dalam Ritab Bidayatul Mujtahid*", *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 2, No. 1 (2016).
- Mudasir, *Ilmu Hadis Untuk IAIN, STAIN, PTAS Semua Fakultas dan Jurusan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999) Cet. Ke-1.
- Mustaqim, Abdul DKK, *Pradiqma Integrasi-Interkoneksi dalam Memahami Hadis Nabi*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Kalijaga, 2008).
- Muzakir, Muhammad, *Ulumul Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998).
- Moh. Muhtador, "*Sejarah Perkembangan Metode dan Pendekatan Syarah Hadis*", *Riwayah Jurnal Studi Hadis* 2, No. 2 (2016).
- Nur, Ira Azizah, *Metode Pemahaman Hadis di Indonesia Studi Pemikiran M. Hasbi Ash-Shiddieqy*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020.
- Putri, Sida, *Hasbi Ash-Shiddieqy dan Pemikirannya Dalam Bidang Hadis*, *Jurnal Al-ni'da*, vol 44, no 1, 2020.
- Sambulah, Umi, *Kajian Kritis Ilmu Hadis* (Malang: UIN Maliki Press, 2010).
- Shihab, M.Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Vol.7 (Jakarta: Lentera hati, 2006).
- Sholahudin, Agus, *Ulumul Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008).
- Siregar, Idris, *Kaidah Keshahihan Matan Hadis M. Syuhudi Ismail*, UIN SUMATERA UTARA, Medan, 2020.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kkuantitatif, Kualitatuf, dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2017).
- , *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2008).
- Suparta, Munzier, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: PT Raja Grafindopersada, 2011).

- Supian, Aan, *Kontribusi Pemikiran Hasbi-Ash-Shiddieqy Dalam Kajian Ilmu Hadis*, Jurnal Mutawatir. Vol. 4, NO. 2, 2014.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1990)
- Suryadilaga, M. Alfatih, *Metodologi Sarah Hadis dari Klasik hingga Kontemporei* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017).
- Suyitno, *Studi Ilmu-ilmu Hadis*, (Palembang, IAIN Raden Fatah Press, 2006).
- Syuryadi, *Rekontruksi Kritik Sanad dan Matan dalam Studi Hadis*, (Jurnal Esensia Volume 16 No 2, 2 Oktober 2015).
- Tasbih, *Kaidah dan Fungsi hadis sebagai sumber hukum islam*, jurnal Al-Fikr Volume 14No.3, 2010.
- Tim, Penyusun Fakultas USHPI *Pedoman Penulisan Skripsi*. Palembang: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang. 2019.
- Jumantoro, Totok, *Kamus Ilmu Hadis*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2002).
- Walid, Ramli Abdul, *Sejarah Pengkajian Hadis di Indonesia*, 9Medan: IAIN Press, 2016).
- , *Ilmu-Ilmu Hadis*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013).
- Yaqub, Ali Mustofa, *Hadis-hadis bermasalah*, 9 Jakarta: PT.Pustaka Firdaus, 2016.
- Yozafa, Trtila, *Metodelogi Peneteapan Kaidah Keshahihan Hadis (Studi Komparatif Pemikiran M. Syuhudi Ismail dan Muhammad al-Ghazali)*, UIN Sumatera Utalara, Medan, 2022.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Mahmud Y unus Wadzurriyyah, 1989).
- Yusalem Nawir, M.A, *Ulumul Hadis*, (Ciputat; PT. Mutiara Sumber Widya, 2001).
- Zainuddin, *Metodelogi Pemahaman Hadis Islamolog dan Ulama* , *Substantia* 14, No. 2 ( Oktober 2022).